

**PERLINDUNGAN HAK WARIS KHUNTSA DI INDONESIA
PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH**

SKRIPSI



Disusun oleh :

IMAN HAMZATUL ABROR

NIM. 211102010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

PERLINDUNGAN HAK WARIS KHUNTSA DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Disusun oleh :

IMAN HAMZATULABROR

NIM. 211102010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

PERLINDUNGAN HAK WARIS KHUNTSA DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

IMAN HAMZATULABROR
NIM. 211102010003

Disetujui Dosen Pembimbing:


Prof. Dr. SRI LUMATUS SA'ADAH, M.H.I
NIP. 1974100819980

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERLINDUNGAN HAK WARIS KHUNTSA DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 22 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. 

2. Prof. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. 

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا
تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تَعْْرِضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا﴾

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa` : 135)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


* Al-Qur'an, Q.S. al-Nisā' [4]: 135.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT serta berkat dukungan dari orang-orang terkasih, penulis berhasil menyelesaikan karya ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan kebanggaan dan kebahagiaan, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Untuk Almarhumah Makku Tercinta Rin Wahyudiana, S.Pd. Beliau memang tidak sempat melihat penulis sampai titik ini, namun beliau selalu bekerja keras serta mendidik semasa sebelum wafat, memberikan semangat dan motivasi, serta selalu mempercayai keputusan yang diambil penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu semangat untuk maju berproses yaitu, Ayah Hamzah, S.Pd. Terimakasih Ayah sudah selalu menjadi orang pertama yang mendengarkan keluh kesah penulis dan menjadi orang yang selalu dicari penulis ketika sedih maupun bahagia, serta karna do'a ibu yang menghantarkan penulis sampai dititik ini.
3. Kepada saudara-saudara penulis, Gema Firmani Ilmiah Nurlaili, S.Pd Terimakasih banyak atas dukungannya dan do'a selama ini yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Kepada teman kuliah Alex Zainul Hasan, S.H., Lutfiyanto, S.E., Yonda Maulana Akbar, S.H., Angga Dwi Safiuddin, M.H. Terimakasih telah memberi warna pada kehidupan perkuliahan dengan penuh ceria, seluruh dukungan dan doa serta hiburan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Rekan-rekan kelas penulis HK 1 2021, yang telah kebersamaian hingga kita bisa sama-sama sampai dititik ini.

6. Guru-guru penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Simpatik Music dan Adella yang sudah menjadi Playlist dalam menemani penulis menyusun skripsi ini.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Terakhir untuk diri saya Iman Hamzatul Abror. Terimakasih telah bertahan sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, yang tidak pantang menyerah walaupun sering mengeluh ingin menyerah, penyusunan skripsi ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, proses perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana dapat berjalan dengan lancar. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hefni Zein, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Hukum Keluarga.
4. Prof. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing.
5. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya.

Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Karena itu, penulis berharap mendapat kritik dan saran untuk perbaikan. Semoga semua kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT dengan yang terbaik.

Jember, 23 Desember 2025

Penulis

ABSTRAK

Iman Hamzatul Abror, 2025: “Perlindungan Hak Waris Khuntsa Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah”

Kata Kunci: Perlindungan Hak Waris Indonesia, Khuntsa, Maqosid Syariah.

Indonesia memiliki tiga sistem hukum waris, yakni KUH Perdata, Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat, namun belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur hak waris bagi khuntsa (*interseks*). Hal ini menyebabkan ketidakpastian status dan hak waris untuk khuntsa, sehingga mereka berisiko mengalami diskriminasi dan ketidakadilan dalam proses pembagian warisan. Ketiadaan regulasi tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum yang seharusnya menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi hukum guna mengakui dan melindungi hak waris khuntsa secara adil.

Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Status Kewarisan Bagi Khuntsa Sebagai Ahli Waris di Indonesia? 2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hak Waris Khuntsa Di Indonesia? 3. Bagaimana Perspektif Maqosid Syari’ah Terhadap Perlindungan Hak Waris Khuntsa di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta perbandingan, kemudian sumber bahan yang dimanfaatkan ialah bahan primer, sekunder, teknik pengumpulan kepustakaan (*library research*) serta teknik analisa dari menentukan fakta hukum, menghimpun sumber, menganalisa masalah dan terakhir adalah menarik Kesimpulan.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini yakni: 1. Status kewarisan bagi khuntsa di Indonesia merupakan persoalan kompleks akibat karakteristik biologis unik yang membutuhkan pendekatan khusus dalam hukum waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian waris khuntsa berdasarkan ciri biologis dan prinsip syar’i dengan ijtihad ulama untuk solusi adil dan proporsional, sementara KUHPerdata tidak mengatur khusus soal khuntsa, dan hak warisnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atas perubahan jenis kelamin formal. 2. Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo menegaskan perlindungan hak waris khuntsa sebagai bagian dari hak asasi manusia yang memerlukan kepastian hukum dan perlakuan adil, sehingga harmonisasi antara hukum Islam dan perdata serta penerapan prinsip perlindungan hukum penting untuk menjamin hak waris secara inklusif dan berkeadilan. 3. Sistem kewarisan untuk khuntsa musykil dalam hukum Islam mengikuti prinsip fiqh yang mempertimbangkan dua kemungkinan jenis kelamin dan memberikan bagian minimal sebagai jaminan keadilan sesuai maqasid syariah, sedangkan KUHPerdata membagi waris tanpa pembeda porsi antara laki-laki dan perempuan, berdasarkan golongan ahli waris umum. Oleh karena itu, perlindungan hak waris khuntsa perlu dikembangkan terus dalam kerangka harmonisasi hukum normatif dan realitas sosial dengan mengedepankan maqasid syariah agar keadilan dan kepastian hukum tercapai bagi kelompok biologis dan sosial berbeda ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN.....	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian	7
D. Definisi Istilah.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	15
KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Alur Pikir	34
C. Kajian Teori	35
BAB III.....	65
METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Sumber Bahan Hukum	50
D. Teknik Pengumpulan Bahan	51
E. Analisa Bahan.....	52
F. Keabsahan Bahan.....	53
G. Tahapan Penelitian.....	54

BAB IV	74
PEMBAHASAN	74
A. Status Kewarisan Bagi Khuntsa di Indonesia	74
B. Upaya Perlindungan Penetapan Hak Kewarisan Khuntsa di Indonesia	78
C. Perspektif Maqosid Syari'ah Terhadap Perlindungan Hak Waris Khuntsa di Indonesia	83
BAB V	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	92
BIODATA PENULIS	93



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum waris yang bersifat pluralistik, dimana terdapat tiga sumber hukum utama yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Hukum Adat. Keragaman ini, meskipun mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai sosial, juga menimbulkan tantangan dalam memastikan kepastian hukum, khususnya bagi kelompok dengan identitas gender yang tidak masuk dalam kategori biner tradisional, seperti kelompok khunsa atau interseks. Individu khunsa memiliki kondisi biologis yang tidak sepenuhnya sesuai dengan standar laki-laki atau perempuan secara umum. Keberadaan mereka sebagai bagian dari spektrum keragaman gender sering kali belum mendapat pengakuan yang cukup dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam aspek hukum waris. KUH Perdata, yang dirancang dengan asumsi identitas gender biner, serta KHI yang masih menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai kategori utama, belum mengatur secara khusus hak waris bagi individu khunsa. Demikian juga, hukum adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki perbedaan pendekatan yang potensial menawarkan solusi, tetapi hingga kini belum ada harmonisasi nasional yang mengatur masalah ini secara konsisten. Khunsa merupakan subjek hukum yang berada dalam kondisi biologis dan sosial yang berbeda dari kebanyakan individu, sehingga sangat rentan mengalami ketidakadilan

dalam pembagian warisan apabila diperlakukan secara kaku berdasarkan kategori jenis kelamin semata. Ketidakjelasan status gender, khususnya pada khuntsa musykil, berpotensi menghilangkan atau mengurangi hak warisnya apabila tidak diimbangi dengan pendekatan hukum yang adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi. Oleh karena itu, keadilan dalam kewarisan khuntsa tidak dapat dipahami sebatas kesamaan formal, melainkan harus diwujudkan melalui perlakuan proporsional yang mempertimbangkan kondisi biologis, sosial, dan psikologis khuntsa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan maqāṣid syarī'ah yang menempatkan perlindungan harta, martabat manusia, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum, sehingga hak kewarisan khuntsa tetap terjamin tanpa merugikan ahli waris lainnya.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris dibagi berdasarkan hubungan darah dan perkawinan dengan golongan laki-laki meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, serta golongan perempuan seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Hak utama waris diberikan kepada anak, ayah, ibu, dan pasangan, dengan pembagian khusus di mana anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (rasio 2:1), anak perempuan tunggal mendapat setengah bagian, dan bila lebih dari satu anak perempuan bersama-sama memperoleh dua pertiga bagian warisan, sedangkan ayah dan ibu masing-masing mendapatkan seperenam jika pewaris meninggalkan anak. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH

¹ Riana Kesuma Ayu, "Karakteristik Kedudukan Hukum Ahli Waris Khuntsa Berdasarkan Adat Badamai Masyarakat Banjar," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 22 (2015): 88.

Perdata) menjalankan prinsip pembagian tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Semua anak pewaris, baik sah maupun tidak, memiliki hak waris setara. KUH Perdata mengelompokkan ahli waris dalam empat golongan, yakni anak dan keturunan serta pasangan yang masih hidup, orang tua dan saudara beserta keturunannya, kakek, nenek, dan leluhur, serta keluarga garis samping hingga derajat keenam, dengan pembagian yang merata di antara anak laki-laki dan perempuan sesuai porsi golongan ahli waris tersebut.²

Hadits yang sering dijadikan rujukan adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, yang menyatakan bahwa penentuan status khunsa dilihat dari tanda-tanda seperti cara kencingnya, apakah keluar dari tempat laki-laki atau perempuan. Jika sudah jelas, maka hukum laki-laki atau perempuan berlaku sesuai dengan status yang dominan tersebut. Dalam Sunan Abi Dawud (Kitab Ath-Thaharah, Bab fil Khuntsa):

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُنْثَى: يُبُولُ مِنْ أَيْتِهْمَا بَالٍ، فَإِنْ بَالٌ مِنْ ذَكَرِهِ فَهُوَ غُلَامٌ، وَإِنْ بَالٌ مِنْ فَرجِهِ فَهُوَ جَارِيَةٌ

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

bersabda mengenai khunsa: "Dia kencing dari lubang mana dia biasa

kencing. Jika dia kencing dari zakarnya (lubang kemaluan laki-laki), maka dia adalah laki-laki. Jika dia kencing dari farjinya (lubang

² Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, dan Silvana Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 1.

kemaluan perempuan), maka dia adalah perempuan." ³

(Hadits No. 287, diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra No. 1871)

Dalam Musnad Ahmad (No. 2487):

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخُنْثَى يُنْظَرُ أَعْضَلُ بَوْلِهِ، فَإِنْ بَالَ مِنْ دَكْرٍ فَلَهُ سَهْمٌ دَكْرٍ، وَإِنْ بَالَ مِنْ ثُعْبٍ فَلَهُ سَهْمٌ أُنْثَى

Artinya: Dari Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Khunsa itu dilihat dari mana air kencingnya yang lebih dominan keluar. Jika dia kencing dari zakar (lubang laki-laki), maka baginya bagian warisan laki-laki. Jika dia kencing dari farji (lubang perempuan), maka baginya bagian warisan perempuan."⁴

Di Indonesia penetapan jenis *Khuntsa Musykil* dan *Ghairu Musykil* oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Proses dan penetapan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama di Indonesia akan menerima permohonan penetapan status jenis kelamin jika terjadi keraguan terhadap jenis kelamin seseorang (khuntsa). Penetapan ini sangat penting karena status jenis kelamin berimbas langsung pada penetapan hak waris. Untuk khuntsa *ghairu musykil*, hasil pemeriksaan medis dan ciri-ciri fisik biasanya dijadikan acuan penetapan oleh pengadilan agama. Jika sudah jelas (laki-laki atau perempuan), harta

³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, juz 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), 266, no. 2469.

⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, juz 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), 318, no. 2487.

waris akan dibagi sesuai status yang ditetapkan (aturan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan dalam KHI). Untuk khunsa musykil, penetapan jenis kelamin tidak dapat dilakukan secara pasti.

Dalam penetapan sebuah Putusan PN Boyolali Nomor : 54/Pdt.P/2015/PNByl, penetapan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan aspek medis, hukum positif nasional, hukum Islam, dan tujuan kemaslahatan (maqashid syariah) dalam memutus perkara yang menyangkut status khunsa.⁵

Selanjutnya penetapan PN Medan Nomor : 370/Pdt.G/2015/PNMdn , penetapan ini mengaskan Pembagian Harta Warisan Almarhumah Asnah kepada ahli warisnya. Meskipun penetapan ini tidak secara khusus menyebut khunsa, namun menjadi referensi penting tentang pembagian waris yang mengikuti KUH Perdata, termasuk penentuan bagian ahli waris menurut undang-undang dan wasiat.⁶

Meskipun begitu tetapi hal tersebut sama halnya berupaya mengintegrasikan aspek medis, hukum nasional, hukum Islam, dan maqashid syariah, pendekatan ini belum sepenuhnya memuaskan dalam menjawab kompleksitas status kewarisan khunsa di Indonesia. Status kewarisan bagi khunsa sebagai ahli waris masih menghadapi banyak ketidakpastian hukum karena belum adanya regulasi yang mengikat secara jelas, sehingga perlindungan hak waris khunsa seringkali bergantung pada paham dan

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Boyolali.

⁶ ROSHIZA BINTI ABDUL WAHAB, "No, Analisis Struktur Kovariansi Indikator Terkait Kesehatan Pada Lansia Yang Tinggal Di Rumah, Dengan Fokus Pada Kesehatan Subjektif, Title," *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 16, no. 2 (2015): 39–55.

kebijakan hakim yang berbeda-beda. Upaya perlindungan hak waris khuntsa juga kurang sistematis, masih terfragmentasi antara proses pengadilan, fatwa keagamaan, dan praktik administrasi sipil yang belum sinkron. Dari perspektif maqashid syariah, meskipun tujuan keadilan dan kemaslahatan diutamakan, implementasi realnya sering terhambat oleh interpretasi hukum yang berbeda serta keterbatasan pemahaman multidisipliner tentang kondisi khuntsa, sehingga masih ada potensi ketidakadilan dan kerugian bagi pihak yang berstatus khuntsa dalam warisan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi agar perlindungan hak waris khuntsa dapat berjalan efektif dalam kerangka maqashid syariah sekaligus sesuai hukum nasional. Dari sinilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Perlindungan Hak Waris Khuntsa Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Status Kewarisan Bagi Khuntsa Sebagai Ahli Waris Di Indonesia?

2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hak Waris Khuntsa Di Indonesia?

3. Bagaimana Perspektif Maqosid Syari'ah Terhadap Perlindungan Hak Waris Khuntsa di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Menurut fokus penelitian yang sudah disebutkan, berikut ini disebutkan pula tujuan penelitiannya, terdiri dari:

1. Mendeskripsikan Status Kewarisan Bagi Khuntsa Sebagai Ahli Waris Di Indonesia.
2. Mendeskripsikan Upaya Perlindungan Hak Waris Khuntsa Di Indonesia.
3. Meninjau Perspektif Maqosid Syariah Mengenai Kepastian Hukum Hak Waris Bagi Khuntsa Di Indonesia.

C. Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang sudah menjadi gambaran dalam tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan penerapan terhadap pengembangan keilmuan hukum keluarga, khususnya dalam konteks Hak waris bagi Khuntsa di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan ini dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk media sebagai tambahan pengetahuan untuk keilmuan oleh peneliti serta agar lebih memahami Hak waris bagi Khuntsa di Indonesia Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, diharapkan menjadi rujukan informasi bagi peneliti lain, sehingga memberikan referensi penelitian di masa yang akan datang.

- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat berkontribusi untuk memberi solusi mengenai pemahaman tentang pengembangan keilmuan hukum keluarga, khususnya dalam Hak waris bagi Khuntsa di Indonesia.

D. Definisi Istilah

Definisi istilah berfungsi untuk menjelaskan makna dari istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian. Tujuan penyusunan definisi istilah adalah untuk mengurangi kemungkinan kesalahpahaman terkait pengertian istilah yang digunakan dalam judul penelitian sehingga pembaca dapat memahami maksud yang sebenarnya dari istilah-istilah tersebut dengan jelas dan konsisten sesuai konteks penelitian Perlindungan Hak Waris Khuntsa Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Waris

Perlindungan hak waris adalah upaya hukum yang diberikan kepada ahli waris untuk menjamin kepentingan dan hak mereka atas harta peninggalan pewaris agar tidak terganggu atau diabaikan oleh pihak lain. pentingnya menjaga hak mutlak ahli waris dari

penyalahgunaan surat wasiat yang merugikan. Pewaris diwajibkan membuat surat wasiat sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku, baik

menurut Burgerlijk Wetboek (BW) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seringkali, surat wasiat yang merugikan ahli waris menimbulkan konflik karena melanggar hak mutlak yang sudah

dilindungi hukum, bahwa hak mutlak ahli waris diatur dalam pasal 913

KUHPerdata tentang "legitime portie," yaitu bagian harta yang wajib

diberikan kepada ahli waris tertentu. Sementara itu, KHI mengatur agar pewaris tidak memberikan lebih dari sepertiga hartanya kepada pihak lain melalui wasiat, guna melindungi hak ahli waris. Perlindungan hukum ini bertujuan menyeimbangkan kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dengan perlindungan hak sah ahli waris agar tidak dirugikan.⁷ Perlindungan ini mencakup hak untuk memperoleh bagian warisan sesuai ketentuan hukum, serta mekanisme hukum seperti hak sahsine dan hak hereditatis petitorio yang memungkinkan ahli waris mempertahankan dan menuntut haknya atas harta warisan.

Perbandingan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan menurut KHI dan KUHPdata dapat dilengkapi dengan dasar pasalnya sebagai berikut: Dalam KHI, yang merupakan hukum waris Islam, disebutkan dalam Pasal 174-182 bahwa pembagian waris berlaku prinsip bahwa laki-laki mendapat bagian dua kali lipat perempuan, misalnya anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan satu bagian (Pasal 176 KHI), serta suami dan istri mendapatkan porsi yang berbeda tergantung ada tidaknya anak (Pasal 179-180 KHI). Ketentuan ini menjamin pembagian harta waris berdasarkan prinsip syariah yang bercirikan ketentuan gender dalam penerimaan waris. Sedangkan dalam KUHPdata, di Pasal 832 dan pasal-pasal terkait, pembagian warisan dilakukan tanpa membedakan porsi berdasarkan jenis kelamin, sehingga laki-laki dan perempuan umumnya mendapat bagian yang

⁷ Umi Riski Amania, "Perlindungan Hak Mutlak Ahli Waris dari Penyalahgunaan Surat Wasiat" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 15–30.

sama, pembagian didasarkan pada golongan ahli waris dan hubungan kekerabatan tanpa perbedaan proporsi gender. Dengan demikian, KHI menegaskan pembagian warisan berdasarkan prinsip 2:1 antara pria dan wanita sesuai syariah, sedangkan KUHPdata mengedepankan asas kesamaan hak tanpa pembeda porsi berdasarkan gender.⁸

2. Hak Waris Khuntsa

Hak waris khuntsa merujuk pada hak pewarisan bagi individu yang memiliki kelamin ganda menurut hukum waris Islam. Pokok-pokok utama dalam hukum waris tersebut meliputi: hak dan kewajiban ahli waris (faraidh), termasuk ahli waris yang berdasarkan hubungan darah (nasabiyah) seperti anak dan orang tua, serta ahli waris yang muncul karena sebab lain seperti wasiat dan hibah (sababiyah). Pembagian warisan dilakukan secara adil sesuai ketentuan syariah, dengan proporsi tertentu yang sudah diatur dalam Al-Qur'an, misalnya bagian anak laki-laki yang dua kali lipat dibanding anak perempuan. Prosedur pembagian waris harus memperhitungkan pelunasan hutang pewaris serta pemenuhan wasiat sebelum hak waris didistribusikan kepada ahli waris.⁹ Dalam kajian jurnal Indonesia, hak waris khuntsa dibedakan menjadi dua jenis: Khuntsa *Ghairu Musykil* Individu yang memiliki dua alat kelamin tetapi jenis kelaminnya bisa ditentukan,

⁸ V. Lusiana, "Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Komparatif KHI dan KUHPdata)," Jurnal Alwatzikhoebillah Vol. 8 No. 2, Juli 2022, hlm. 300-310, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/download/2022/1521>.

⁹ Sri Lumatus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 1–45.

misalnya melalui pemeriksaan fisik atau medis (seperti pola keluarnya urin). Hak waris ditentukan berdasarkan jenis kelamin yang mendominasi, di mana anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar dibandingkan anak perempuan, sedangkan perempuan mendapat bagian sesuai ketentuan KHI. *Khuntsa Musykil* Individu yang dengan semua upaya pemeriksaan medis dan fisik tidak bisa ditentukan jenis kelaminnya secara pasti. Dalam hal ini, hak waris tidak dapat langsung dibagi berdasarkan jenis kelamin karena statusnya belum jelas. Sebagian ulama juga menganjurkan menunda pembagian sisa warisan yang masih meragukan sampai statusnya bisa dipastikan. Definisi hak waris khuntsa secara ringkas dalam jurnal tersebut adalah: *“Seseorang yang secara fisik memiliki alat kelamin ganda atau tidak memiliki jenis kelamin yang dapat diidentifikasi dengan jelas harus menjalani pembagian hak waris menggunakan metode khusus. Penyelesaian ini dilakukan melalui arahan mazhab fiqh atau keputusan pengadilan agama berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang menjadi dasar penentuan status gendernya.”*¹⁰

3. Maqosid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan utama hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan sekaligus mencegah kerugian masyarakat, terutama dengan menjaga lima aspek penting yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam konteks hukum waris, maqashid

¹⁰ Amsanul Amri dan Cut Ajirna, “Hak Waris Khuntsa Musykil dan Metode Penyelesaiannya,” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 28–34, <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v19i1.275>

menekankan perlindungan hak waris sebagai bagian dari penghormatan terhadap jiwa (nafs) dan harta (mal). Khuntsa, yang memiliki status hukum waris yang tidak jelas (musykil), diperlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam maqashid syariah. Para ahli seperti Imam Abu Hanifah memberikan hak waris paling kecil dari dua kemungkinan jenis kelamin sampai status jelas, Al-Ghazali menekankan perlindungan hak adil dan kemaslahatan untuk menghindari kerugian, Al-Juwaini mengusulkan pembagian proporsional agar tidak merugikan ahli waris lain, dan Al-Syathibi mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi sengketa. Secara keseluruhan, maqashid syari'ah mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak agar hak waris tetap terjaga dalam ketidakpastian status, sehingga kemaslahatan bersama terwujud.

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah guna melindungi masyarakat melalui berbagai peraturan

yang telah ditetapkan. Secara terminologi, perlindungan hukum adalah gabungan dari makna "perlindungan" dan "hukum".

Perlindungan berarti tindakan atau upaya untuk melindungi, sementara hukum adalah aturan yang memiliki kekuatan mengikat dan disahkan oleh pemerintah. Fungsi perlindungan hukum adalah memberikan

pengayoman kepada hak asasi manusia yang mengalami kerugian.

Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup tugas aparat penegak

hukum dalam menciptakan rasa aman dengan menghindarkan masyarakat dari gangguan atau ancaman.¹¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan disusun untuk memudahkan proses pengerjaan penelitian sesuai dengan aturan penulisan yang benar. Penelitian ini tersusun berdasarkan sistematika berikut adalah:

BAB I Pendahuluan berfungsi sebagai landasan bagi seluruh isi skripsi yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian, serta definisi istilah penting yang digunakan dalam penelitian.

BAB II Kajian Pustaka berisi tinjauan literatur yang mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan teori-teori relevan yang menjadi dasar analisis terhadap objek penelitian.

BAB III Metode Penelitian menjelaskan cara dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian secara efektif. Bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, cara analisis data, validitas bahan, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penelitian sehingga pembaca dapat memahami metode yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian.

BAB IV Pembahasan memuat analisis mendalam tentang hasil penelitian yang diperoleh, mengaitkan data dengan teori dan bahan yang digunakan, dengan tetap fokus pada tujuan penelitian untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang dibahas.

¹¹ Ahmand Zaki Dan Diyan Yusri, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal," Jurnal Ilmu Pendidikan 7, No. 2 (2020): 809–20.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk memperoleh bahan perbandingan dalam penelitian ini. Tujuan pemanfaatan penelitian sebelumnya adalah untuk menghindari adanya kesan kesamaan atau kemiripan dengan judul penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa studi terdahulu yang telah ditemukan oleh peneliti sebagai bahan pembandingan:

1. Skripsi ini dibuat oleh Kamiluddin, mahasiswa Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji persoalan pembagian harta warisan bagi khunsa musykil menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali. Walaupun Al-Qur'an telah memberikan penjelasan mendetail mengenai hukum warisan, masih belum terdapat ketentuan yang jelas mengenai status hukum kewarisan terhadap khunsa musykil.

Persamaan dengan penelitian skripsi sebelumnya terletak pada pembahasan yang sama mengenai Khunsa. Namun, perbedaannya terletak pada fokus; penelitian skripsi terdahulu menelaah bagian harta waris Khunsa Musykil dengan studi perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, sedangkan penelitian ini mengkaji implikasi ketiadaan regulasi khusus terhadap kepastian hukum dan

perlindungan hak waris bagi Khuntsa di Indonesia dari perspektif Maqasid Syari'ah.

2. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan “Studi Analisis terhadap Pendapat Al-Imam Al-Mawardi mengenai Waris Khuntsa Musykil,” yang ditulis oleh Muhammad Abdul Mughni, lulusan Program Sarjana (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah di Universitas IAIN Walisongo Semarang. Khuntsa adalah individu yang memiliki dua alat kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Qur'an, hukum warisan dijelaskan secara rinci, terutama terkait dengan asbabul furud, yang mengatur pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan secara jelas.

Persamaan dengan penelitian skripsi sebelumnya terletak pada topik yang sama, yaitu membahas tentang Khunsa. Namun, perbedaannya adalah pada fokus pembahasan; skripsi terdahulu mengkaji analisis pendapat Al-Imam Al-Mawardi mengenai waris Khuntsa Musykil, sedangkan penelitian ini menelaah dampak ketiadaan regulasi khusus

terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak waris bagi Khuntsa di Indonesia dari perspektif Maqasid Syari'ah.

3. Skripsi berjudul "Sistem Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda) dalam Perspektif Hukum Waris Islam" ini ditulis oleh Pranita Nastiti, lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Khuntsa merujuk pada individu yang memiliki dua jenis alat kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dalam satu tubuh. Dalam Al-Qur'an dan

Hadis tidak terdapat ketentuan khusus mengenai hukum waris bagi khunsa maupun rincian bagian warisan yang mereka dapatkan.

Persamaan dengan penelitian skripsi sebelumnya terletak pada pembahasan yang sama mengenai Khunsa, namun perbedaannya adalah pada fokus kajian; penelitian terdahulu mengkaji sistem kewarisan Khunsa (Kelamin Ganda) dalam perspektif hukum waris Islam, sedangkan penelitian ini membahas dampak ketiadaan regulasi spesifik terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak waris bagi Khunsa di Indonesia berdasarkan pendekatan Maqasid Syari'ah.

4. Skripsi ini disusun oleh Putra Adi Nugroho sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum, dengan fokus pembahasan tentang fenomena khunsa dan permasalahan waris khunsa berdasarkan pandangan mazhab-mazhab dalam Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang mempelajari dan menganalisis aturan perundang-undangan, khususnya terkait pendapat mazhab-mazhab dalam Hukum

Islam mengenai hak waris bagi individu dengan kelamin ganda (khunsa).

Persamaan dengan penelitian skripsi sebelumnya terletak pada fokus pembahasan tentang Khunsa, namun perbedaannya adalah pada topik yang dikaji; penelitian terdahulu menyoroti sistem kewarisan Khunsa (Kelamin Ganda) dalam perspektif hukum waris Islam, sedangkan penelitian ini membahas implikasi ketiadaan regulasi khusus terhadap

kepastian hukum dan perlindungan hak waris bagi Khuntsa di Indonesia berdasarkan Maqasid Syari'ah.

5. Skripsi ini disusun oleh Ahmad Fachrudin dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Seiring perkembangan zaman, terdapat individu yang lahir dengan kelainan genetik sehingga jenis kelaminnya tidak dapat ditentukan secara jelas, apakah laki-laki atau perempuan, dan kondisi seperti ini dikenal dengan istilah Khunsa.

Persamaan dengan penelitian skripsi sebelumnya terletak pada pembahasan mengenai Khunsa, sedangkan perbedaannya adalah pada fokus kajian; skripsi terdahulu mengkaji studi komparatif pemikiran Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang status Khunsta Musykil dan Ghoiru Musykil sebagai ahli waris, sementara penelitian ini meneliti implikasi ketiadaan regulasi khusus terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak waris bagi Khuntsa di Indonesia dari perspektif Maqasid Syari'ah.

6. Skripsi yang ditulis oleh Fahisalis Nayni Azizka Putri, Fakultas Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri KHAS Jember, 2025, dengan judul "Penyelesaian Kewarisan Bagi Ahli Waris Transeksual Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata". Dalam tulisannya peneliti menguraikan Status waris bagi transeksual menurut KUHPerdata tidak berubah meskipun terjadi perubahan jenis kelamin. Sedangkan dalam Hukum Islam, hak waris seorang transeksual tetap diakui asalkan

perubahan jenis kelamin tersebut dilakukan atas dasar alasan yang diperbolehkan secara syar'i. Dalam Hukum Islam, penentuan jenis kelamin transeksual atau khunsa dilakukan berdasarkan pengeluaran urin dan tanda-tanda kedewasaan. Sementara itu, dalam KUHPerdara, penentuan jenis kelamin transeksual dilakukan dengan adanya putusan pengadilan yang menetapkan perubahan jenis kelamin tersebut, perbedaannya penelitian skripsi terdahulu menganalisis status kewarisan, mekanisme penyelesaian pembagian waris, serta menganalisis perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam hal pembagian warisan kepada ahli waris transeksual, sedangkan penelitian ini menganalisis implikasi ketiadaan regulasi khusus terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak waris bagi Khunsa di Indonesia dari perspektif Maqasid Syari'ah.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi ini disusun oleh Kamiluddin, mahasiswa Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Islam di Universitas Islam	Adapun persamaan dengan penelitian skripsi terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Hak	Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: a. Bagaimana sudut pandang Mazhab

	<p>Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan pembagian harta warisan bagi khunsa musykil berdasarkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.</p>	<p>Waris bagi Khuntsa.</p>	<p>Hanafi dan Mazhab Hanbali mengenai warisan bagi khunsa musykil? b. Apa saja persamaan dan perbedaan antara pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali terkait warisan khunsa musykil?</p> <p>Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode studi perbandingan (<i>comparative study</i>).</p> <p>Dalam bidang ilmu hukum, pendekatan perbandingan merupakan salah satu metode dalam penelitian normatif yang digunakan untuk</p>
--	---	----------------------------	---

			<p>membandingkan suatu lembaga hukum yang memiliki kesamaan dengan lembaga hukum dalam sistem hukum lain.</p> <p>Hasil Penelitian:</p> <p>a. Menurut Mazhab Hanafi, dalam menentukan status khunsa musykil pada masa kanak-kanak yang belum menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, penentuan dilakukan dengan merujuk pada sabda Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa khunsa dilihat dari cara kencingnya.</p> <p>b. Persamaan dan</p>
--	--	--	---

			perbedaan antara pemikiran Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali terutama terletak pada cara penentuan warisan bagi khunsa musykil.
2.	Skripsi ini merupakan upaya untuk menjelaskan mengenai “STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT AL-IMAM AL-MAWARDI TENTANG WARIS KHUNTSA MUSYKIL” Ditulis oleh Muhammad Abdul Mughni, Gelar	Adapun persamaan dengan penelitian skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas Hak Waris bagi Khuntsa.	Rumusan Masalah: 1. Bagaimana pandangan Al-Imam Al-Mawardi mengenai konsep hukum waris untuk khuntsa musykil? 2. Metode istinbat hukum seperti apa yang digunakan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam merumuskan konsep hukum waris khuntsa musykil? Metode Penelitian: Untuk memperoleh

	<p>Sarjana Program</p> <p>Strata 1 (S.1)</p> <p>Jurusan Al-Ahwal</p> <p>Asy-Syakhsiyah,</p> <p>Universitas IAIN</p> <p>Walisongo</p> <p>Semarang,</p>		<p>data secara optimal, digunakan beberapa teknik, di mana yang paling utama adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan bahan melalui studi literatur. Proses ini meliputi membaca kitab, buku, serta berbagai sumber lain yang biasa disebut penelitian perpustakaan (<i>library research</i>).</p> <p>Hasil Penelitian:</p> <p>1. Al-Imam Al-Mawardi, sebagai ulama Syafi'i yang menyatakan pendapat mazhab Syafi'i dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, menegaskan</p>
--	---	--	---

			<p>bahwa dalam pembagian waris bagi khunsa musykil, setelah dilakukan dua perkiraan yaitu sebagai laki-laki maupun perempuan, khunsa musykil akan mendapatkan bagian berdasarkan perkiraan yang paling kecil, yang sekaligus memberikan kepastian kepada khunsa musykil dan ahli waris lainnya.</p> <p>2. Istinbath hukum yang digunakan sebagai dasar penguatan pendapat Al-Imam Al-Mawardi tentang konsep pembagian waris bagi</p>
--	--	--	--

			<p>khunsa musykil</p> <p>dijelaskan dalam</p> <p>kitabnya dengan</p> <p>merujuk pada sebuah</p> <p>hadis serta ijma' (kesepakatan) para ulama. Ketentuan waris bagi khunsa ditentukan berdasarkan tanda-tanda yang telah disebutkan, yaitu dengan mengamati dari mana tempat keluarnya air kecil maupun dengan melihat tanda-tanda kedewasaan pada individu tersebut.</p>
3.	<p>Skripsi berjudul</p> <p>"Sistem Kewarisan Khunsa (Kelamin Ganda) dalam Perspektif Hukum Waris Islam" ini</p>	<p>Adapun</p> <p>persamaan dengan penelitian skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas Hak</p>	<p>Rumusan masalah :</p> <p>1. Bagaimanakah kedudukan KHUNSA MUSYKIL menurut Hukum Kewarisan Islam?</p>

	<p>ditulis oleh Pranita Nastiti, lulusan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.</p>	<p>Waris bagi Khuntsa</p>	<p>2. Bagaimanakah pembagian warisan menurut Hukum Waris Islam bagi KHUNTSA MUSYKIL?</p> <p>Metode Penelitian:</p> <p>Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara menelaah peraturan-peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam serta literatur terkait hukum waris untuk <i>Khuntsa Musykil</i>. Selain itu, pendekatan yuridis empiris juga digunakan dengan menghubungkan</p>
--	---	---------------------------	--

			<p>2. Banyak pesimisme yang menggayut dalam sistem pewarisan Islam. Bahkan Nabi sendiri memprediksi bahwa besok yang paling dahulu hilang adalah Hukum Waris Islam.</p>
4.	<p>Skripsi yang disusun oleh Putra Adi Nugroho ini bertujuan untuk meraih gelar sarjana Ilmu Hukum dan membahas fenomena khuntsa terkait permasalahan waris berdasarkan pandangan mazhab-mazhab</p>	<p>Adapun persamaan dengan penelitian skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas Hak Waris bagi Khuntsa</p>	<p>Hasil Penelitian:</p> <p>Data hukum yang telah dianalisis akan disimpulkan secara deduktif. Dalam pendekatan deduktif, penarikan kesimpulan dilakukan mulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan proses penalaran atau berpikir secara rasional.</p>

	dalam hukum Islam.		
5.	Skripsi ini disusun oleh Ahmad Fachrudin dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Studi Komparatif Pemikiran Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang Status Khunsta Musykil dan <i>Ghoiru Musykil</i> sebagai Ahli Waris."	Adapun persamaan dengan penelitian skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas Hak Waris bagi Khunsta	<p>Rumusan Masalah:</p> <p>1. Bagaimana pandangan para mazhab dalam hukum Islam mengenai hak waris bagi Khunsta?</p> <p>Metode Penelitian :</p> <p>Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu</p>

			<p>hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.</p> <p>Hasil Penelitian:</p> <p>Pendapat para mazhab dalam hukum Islam mengenai hak waris Khuntsa beragam. Salah satu pendapat menyatakan bahwa penentuan hak waris didasarkan pada alat kelamin yang digunakan untuk mengeluarkan urine, sehingga warisan dihitung sesuai dengan jenis kelamin tersebut.</p>
6.	Skripsi yang ditulis oleh Fahisalis Nayni Azizka	Adapun persamaan dengan penelitian	<p>Rumusan Masalah:</p> <p>1) Bagaimana status kewarisan bagi ahli</p>

Putri, Fakultas Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri KHAS Jember, 2025, dengan judul “Penyelesaian Kewarisan Bagi Ahli Waris Transeksual Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata”.	skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas Hak Waris bagi Khuntsa	waris transeksual menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata? 2) Bagaimana penyelesaian dalam pembagian waris bagi ahli waris transeksual menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata? 3) Bagaimana perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata terkait pembagian kewarisan bagi ahli waris transeksual? Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metodologi penelitian
---	---	---

			<p>kepuustakaan.</p> <p>Hasil Penelitian :</p> <p>Status waris bagi transeksual menurut KUHPerdata tidak berubah meskipun terjadi perubahan jenis kelamin. Sedangkan dalam Hukum Islam, hak waris tetap diberikan kepada transeksual apabila perubahan jenis kelamin tersebut dilakukan berdasarkan alasan yang sah menurut syariat.</p> <p>Penentuan jenis kelamin dalam Hukum Islam untuk transeksual atau khunsa dilakukan dengan memperhatikan</p>
--	--	--	--

			keluarnya urin dan tanda-tanda kedewasaan. Sementara itu, dalam KUHPerdata, jenis kelamin transeksual ditetapkan melalui keputusan pengadilan yang mengesahkan perubahan tersebut.
--	--	--	--

Kesimpulan dari penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa isu tidak adanya regulasi terkait hak ahli waris Khuntsa merupakan masalah kompleks dengan berbagai dimensi. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor penyebab, akibat hukum, medis, dan upaya dalam mrnempatkan Khuntsa secara adil dalam hak waris. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dan lebih spesifik, yaitu perlindungan hak kewarisan Khuntsa sebagai ahli waris perspektif maqasid syari'ah sebagai adanya regulasi dan implikasinya terhadap perlindungan hak waris Khuntsa.

B. Kerangka Alur Pikir

Regulasi Spesifik terhadap Kepastian Hukum Perspektif Maqosid Syariah Perlindungan Hak Waris Khuntsa Di Indonesia Akibat Belum Adanya Regulasi Yang Spesifik Perspektif Maqosid Syariah.

ISU HUKUM

Indonesia memiliki tiga sistem hukum waris, yakni KUH Perdata, Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat, namun belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur hak waris bagi khuntsa (*interseks*). Hal ini menyebabkan ketidakpastian status dan hak waris untuk khuntsa, sehingga mereka berisiko mengalami diskriminasi dan ketidakadilan dalam proses pembagian warisan. Ketiadaan regulasi tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum yang seharusnya menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi hukum guna mengakui dan melindungi hak waris khuntsa secara adil.

Rumusan Masalah

Bagaimana Status Kewarisan Bagi Khuntsa Sebagai Ahli Waris di Indonesia?

Bagaimana Upaya Perlindungan Hak Waris Khuntsa Di Indonesia?

Bagaimana Perspektif Maqosid Syari'ah Terhadap Perlindungan Hak Waris Khuntsa di Indonesia?

Pendekatan

Perundang – Undangan
Konseptual

Teori	Teori	Teori
1. Pengaturan Waris (UU Waris, KHI, KUHPerdata) 2. Kepastian 3. Hukum Waris 4. Maqosid Syariah	1. Pengaturan Waris (UU Waris, KHI, KUHPerdata) 2. Perlindungan Hukum 3. Maqasid Syariah	1. Pengaturan Waris (UU Waris, KHI, KUHPerdata) 2. Maqasid Syariah

Kesimpulan dan Saran

C. Kajian Teori

Kajian teori merupakan sebuah landasan atau dasar bagi seseorang yang melakukan sebuah penelitian ilmiah. Kajian teori merupakan sebuah perspektif atau pandangan bagi peneliti dan penentu arah penelitian tersebut akan ditujukan. Semakin luas kajian teori yang digunakan maka semakin mudah masalah untuk dipecahkan.¹² Berikut ini adalah sejumlah teori yang diaplikasikan oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Pengaturan Waris Di Indonesia

a. Menurut KHI

1) Definisi pengertian kewarisan

kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diungkapkan ulang sebagai berikut: Kewarisan adalah aturan hukum yang mengatur proses perpindahan kepemilikan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal kepada para ahli warisnya. Aturan ini juga menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta besaran pembagian hak waris masing-masing pihak. Inti dari hukum kewarisan ini adalah pengaturan perpindahan hak milik atas harta pewaris kepada orang-orang yang memang berhak berdasarkan ketentuan syariat Islam dan undang-undang yang berlaku. Ketentuan tersebut penting untuk memastikan keadilan dalam distribusi warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, serta untuk mencegah terjadinya

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 52.

perselisihan mengenai pembagian harta warisan.¹³ Pasal 171 huruf (a) KHI menjelaskan bahwa “hukum kewarisan adalah aturan yang mengatur mengenai perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (tirkah) dari seorang pewaris, sekaligus menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing dari harta tersebut”.¹⁴

Dalam KHI juga terdapat ahli waris pengganti yang dapat menerima warisan jika ahli waris utama meninggal terlebih dahulu. Syarat utama menjadi ahli waris menurut KHI adalah adanya ikatan kekerabatan atau perkawinan yang sah, beragama Islam, serta tidak terdapat penghalang hukum, misalnya dalam Pasal 185 ayat (1) dalam KHI yaitu, Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat diganti oleh anaknya , kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.¹⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

¹³ Sri Hariati, "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 10 No. 3, September 2024, hlm. 528-534.

¹⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a.

¹⁵ Kususiyanah, "Posisi Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif Pasal 185 KHI," Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Vol. 11 No. 1, 2025, hlm. 29-40, <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/download/6789/3134/26525>.

2) Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Furudhul Muqaddarah dan Pasal 171 huruf b, c, e terdiri :

- a) Dalam Furudhul Muqaddarah adalah ahli waris yang memperoleh bagian warisan dengan jumlah yang telah ditetapkan secara jelas dan pasti menurut ketentuan Al-Qur'an. Bagian-bagian ini sudah diatur secara rinci, seperti setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam dari harta warisan. Ahli waris yang termasuk dalam kategori furudhul muqaddarah adalah mereka yang mendapatkan bagian tertentu berdasarkan hubungan keluarga dan kondisi pewaris, misalnya anak perempuan, cucu perempuan, saudara kandung, ayah, ibu, suami, istri, dan saudara seibu, sesuai dengan ketentuan yang diambil langsung dari Al-Qur'an dan diterapkan dalam hukum waris Islam.

- b) Dalam Pasal 171 huruf (b) menurut KHI yaitu, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

- c) Dalam Pasal 171 huruf (c) menurut KHI yaitu, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d) Dalam Pasal 171 huruf (e) menurut KHI yaitu, Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Syarat waris menurut KHI dalam Pasal 171 huruf (c), Pasal 173 huruf (a), pasal 173 huruf (b), Pasal 174 ayat (1), dan Pasal 174 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a) Dalam Pasal 171 ayat (1) huruf c menurut KHI yaitu, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam tidak terhalang hukum untuk menjadi Ahli waris.
- b) Seseorang terhalang menjadi ahli waris jika telah diputus hakim dengan kekuatan hukum tetap karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris yang termasuk Pasal 173 huruf (a) dalam KHI.
- c) Seseorang terputus menjadi ahli waris jika melakukan fitnah

serius terhadap pewaris termasuk Pasal 173 (b) dalam KHI.

- d) Pasal 174 ayat (1) KHI mengelompokkan ahli waris berdasarkan hubungan darah, antara lain golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek) dan golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek), serta hubungan perkawinan.
- e) Pasal 174 ayat (2) KHI menyatakan bahwa jika semua ahli waris hadir, hak waris hanya diberikan kepada anak, ayah, ibu, serta janda atau duda.¹⁶

3) Macam – macam Golongan Ahli Waris

Adapun, Langkah-langkah Pembagian War Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), golongan ahli waris dibagi berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Golongan laki-laki meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Sedangkan berdasarkan hubungan perkawinan, golongan ahli waris adalah duda dan janda.¹⁷

Pasal 174 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 174 ayat (2) menurut KHI mengatur tentang siapa saja yang termasuk dalam ahli waris.

¹⁶ Wahyu Kurniawan, "Rukun dan Syarat Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Perspektif Fiqih dan Hukum Positif," AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 2, 2025, hlm. 145-160, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hukum-kewarisan-islam-menurut-kompilasi-hukum-islam-oleh-drshdjafar-abdul-muchithshmh-104>.

¹⁷ Syailendra Sabdo D, Suhuf S, Faisal W, "Asas Ijbari Dalam Hukum Waris Islam," AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 91-100, <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah/article/download/811/326>.

Pasal ini “membagi ahli waris menjadi dua kelompok utama berdasarkan hubungan darah, yaitu laki-laki dan perempuan, serta hubungan perkawinan, yaitu janda dan duda”. Sedangkan Pasal 173 huruf (a) dan pasal 173 huruf (b) seorang yang terhalang untuk mewarisi (mahjub). Pasal ini menjelaskan bahwa “seseorang terhalang menjadi ahli waris jika telah diputus hakim dengan kekuatan hukum tetap karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris dan seseorang terputus menjadi ahli waris jika melakukan fitnah serius terhadap pewaris termasuk Pasal 173 (b) dalam KHI”.

.¹⁸

Hal ini sesuai dengan Fiqih Mawaris, ahli waris terbagi menjadi dua golongan utama, yaitu ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah :

a) Ahli waris sababiyah adalah mereka yang mendapatkan hak waris karena adanya sebab tertentu, yaitu hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris (suami atau istri) atau

karena memerdekakan hamba sahaya. Jadi, ahli waris sababiyah ini muncul bukan hanya karena hubungan darah, tetapi karena sebab khusus seperti pernikahan atau pembebasan budak.

b) Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang mendapatkan hak waris karena adanya hubungan darah langsung dengan

¹⁸ Rusli Mole dan Ahmad Faisal, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam," As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 4, No. 1, Februari 2023, hlm. 28-45.

pewaris. Ini meliputi keturunan dan kerabat yang secara biologis terkait dengan pewaris, misalnya anak, ayah, ibu, saudara kandung, dan lainnya.¹⁹

Golongan Ahli Waris	Contoh Ahli Waris
Laki-laki (Hubungan Darah)	Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek
Perempuan (Hubungan Darah)	Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek
Hubungan Perkawinan	Duda, janda
Dzawil Furudh (Hak Pasti)	Anak perempuan, ayah, ibu, suami, istri
Ahli Waris Tidak Pasti	Anak laki-laki
Ahli Waris Pengganti	Mengganti ahli waris jika meninggal terlebih dahulu

4) Bagian Ahli Waris

Sebelum harta waris dibagi harus menyelesaikan kewajiban dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a, b, c, d dan Pasal 175 ayat (2)

kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai :

- a. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris Adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman selesai. Dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a

¹⁹ M. Misnatun, "Vis a Vis Konsep Ahli Waris Beserta Hak-Haknya Dalam Hukum Islam," Jurnal Almanhaj, 2019.

- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang. Dalam Pasal 175 ayat (1) huruf b
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris. Dalam Pasal 175 ayat (1) huruf c
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Dalam Pasal 175 ayat (1) huruf d menurut KHI
- e. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Dalam Pasal 175 ayat (2).²⁰

Menurut Pasal 176 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi mengatur tentang “bagian waris anak perempuan dan anak laki-laki. Berdasarkan pasal ini, jika anak perempuan hanya satu, ia mendapatkan setengah bagian dari warisan. Jika ada dua atau lebih anak perempuan, mereka bersama-sama memperoleh dua pertiga bagian. Apabila anak perempuan hadir bersama anak laki-laki, bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak Perempuan”, sesuai dengan ketentuan dalam QS An-

Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

²⁰ M. Azhari, “Analisis Pasal 175 Ayat (2) KHI tentang Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang Pewaris Perspektif Hadis” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ٱبْنُ ٱبْنِهِ فَلِلْأُمِّهِ

الْثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ ٱبْنٌ وَٱبْنَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصِي بِهَا ٱو

دَيْنٌ ٱبْنَ ٱبْنِهِ وَأَبْنَؤُكُم ٱ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ

ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢١١

Artinya : Allah telah menetapkan aturan tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, dimana bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Jika anak yang dimiliki hanya perempuan dan jumlahnya lebih dari dua, maka mereka berhak mendapatkan dua pertiga dari seluruh harta peninggalan. Namun, jika hanya ada satu anak perempuan, dia akan memperoleh setengah dari harta tersebut. Untuk kedua orang tua, masing-masing mendapatkan sepertiga bagian jika pewaris memiliki anak. Namun bila pewaris tidak mempunyai anak dan hanya diwarisi oleh orang tuanya saja, ibunya berhak atas sepertiga bagian.

Apabila pewaris memiliki beberapa saudara, maka bagian ibu adalah seperenam. Pembagian warisan ini dilakukan setelah wasiat yang dibuat oleh pewaris dipenuhi dan semua utangnya dilunasi. Mengenai orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa dari mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini

²¹ Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia," Waris dalam Hukum Islam, HALOJPN, 2025, hlm. 1-10, <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2019-7f35>.

adalah ketetapan Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.²²

Surah An-Nisa 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهَنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ ۚ ١٢

Artinya : Bagimu (suami), jika istri-istrimu tidak

mempunyai anak, berhak mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkannya. Namun jika mereka memiliki anak, maka hakmu adalah seperempat dari harta tersebut setelah dilunasi wasiat dan utang mereka. Sedangkan bagi istri, jika suami tidak mempunyai anak, berhak menerima seperempat dari harta peninggalan suami. Jika suami memiliki anak, para istri berhak mendapatkan

²² “Surat An-Nisā’ Ayat 11: Pembagian Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan,” *Detik Hikmah*, 18 Januari 2023.

seperdelapan. Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, namun memiliki saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, masing-masing mendapat bagian seperenam. Bila mereka lebih dari satu orang, maka bersama-sama mendapat sepertiga dari harta setelah pelunasan wasiat dan utang tanpa memberatkan ahli waris. Inilah ketetapan Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.²³

Secara rinci menjelaskan bagian waris kepada orang tua, pasangan, dan kerabat dekat lainnya, dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas sesuai hubungan keluarga. Ayat-ayat tersebut menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, dan bagian ahli waris lain diatur berdasarkan hubungan dan status mereka. Kombinasi antara Pasal 176, Pasal 177, dan Pasal 178 menurut KHI yang berbunyi “anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki Adalah dua berbanding satu dengan anak Perempuan” bunyi dari Pasal 176. Pasal 177 berbunyi “Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Pasal 178 ayat (1) yang berbunyi “Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Khamsah*, dikutip dalam “Bagian Warisan untuk Istri Menurut Islam,” *Detik Hikmah*, 29 September 2023.

dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”. Pasal 178 ayat (2) yang berbunyi “ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila Bersama-sama dengan ayah”. Ayat-ayat Al-Qur'an ini menjadi landasan utama dalam pembagian warisan menurut hukum Islam di Indonesia, dengan prinsip keadilan yang adil dan proporsional terhadap peran masing-masing ahli waris.²⁴

b. Menurut KUHPerdato

1) Definisi Kewarisan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) Indonesia, waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang dan berpindah kepada ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal dunia. Pewarisan ini hanya dapat terjadi karena kematian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdato. KUHPerdato membedakan dua jenis warisan, yaitu

waris ab intestato yang diberikan berdasarkan hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, serta waris testamentair yang berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal, seperti diatur dalam Pasal 874 KUHPerdato yang berbunyi “Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan paa ahli warisnya menurut undang-

²⁴ Widodo J., "Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 132-154, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/948>.

undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah". Selain itu, KUHPerdara mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁵

Dalam hukum waris berdasarkan KUHPerdara disebutkan Pasal 832 yang berbunyi "menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan sebagai berikut. Bila keluarga sedarah dan suami istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggal menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu". Ahli waris dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan dasar penetapannya, yaitu ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris berdasarkan surat wasiat (*testamentair*) :

- a) Ahli waris uu (*ab intestato*) adalah keluarga darah dan pasangan hidup yang berhak mendapatkan warisan secara otomatis berdasarkan hubungan keluarga atau perkawinan tanpa memerlukan surat wasiat. KUHPerdara membagi ahli waris ini ke dalam empat golongan utama, yaitu:

²⁵ Jalil dkk, "Penerapan Hukum Waris Perdata di Indonesia," Jurnal Juris, Vol. V, No. 2, 2023.

1. Golongan I meliputi anak-anak, keturunannya, dan suami/istri yang masih hidup paling lama.
2. Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara kandung.
3. Golongan III mencakup kakek, nenek, dan leluhur lain dalam garis lurus ke atas.
4. Golongan IV adalah keluarga dalam garis ke samping hingga derajat keenam, seperti paman, bibi, dan sepupu.

b) Ahli waris *testamentair* adalah mereka yang menerima warisan berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya, yang memungkinkan pewaris menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan seberapa besar bagian masing-masing secara khusus. Di bagi menjadi 2 yaitu, :

1. Ahli waris testamentair berdasarkan surat wasiat yang sah, yaitu orang yang ditunjuk secara khusus oleh pewaris dalam surat wasiat untuk menerima bagian tertentu dari harta warisan.

2. Ahli waris testamentair yang ditunjuk dalam wasiat dengan ketentuan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar haknya berlaku.²⁶

²⁶ U. Hasanah, "Tinjauan Yuridis Ahli Waris Ab Intestato Menurut KUHPerdara," Jurnal Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2024.

2) Syarat dan Rukun waris

Berikut adalah mengenai syarat waris dalam KUHPerdara :

- a) Pewaris harus sudah meninggal dunia, sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi setelah kematian.
- b) Ahli waris harus sudah ada atau masih hidup saat pewaris meninggal. Termasuk bayi yang masih dalam kandungan yang dianggap ada jika dilahirkan hidup. Sesuai pasal 2 KUHPerdara.
- c) Ahli waris harus masih hidup pada saat pewaris meninggal, agar mereka berhak menerima warisan (Pasal 830 KUHPerdara).
- d) Harus adanya hubungan kekerabatan atau perkawinan antara pewaris dan ahli waris seperti diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara.

Rukun waris menurut KUHPerdara melibatkan tiga unsur utama, yaitu :

- a) Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan. Hal ini sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdara yang menegaskan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.

- b) Ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Pasal 832 KUHPerdara menyebutkan bahwa ahli waris meliputi keluarga sedarah serta suami atau istri yang masih hidup.
- c) Harta peninggalan, yang menjadi objek pewarisan, yaitu hak milik yang beralih dari pewaris kepada ahli waris. Ketentuan umum terkait harta peninggalan ini terdapat dalam Pasal 830 KUHPerdara.²⁷

3) Bagian – bagian Golongan Ahli Waris

KUHPerdara mengelompokkan ahli waris menjadi empat golongan berdasarkan tingkat kedekatan hubungan keluarga dengan pewaris. Golongan yang lebih dekat memiliki prioritas utama dan menyingkirkan golongan yang lebih jauh dari hak waris.

Golongan ahli waris dalam KUHPerdara terdiri dari beberapa tingkatan sebagai berikut:

- a) Golongan I meliputi suami atau istri yang masih hidup paling lama, serta anak-anak dan keturunan mereka. Mereka memiliki prioritas utama dalam pewarisan, dan hak waris mereka diatur dalam Pasal 832 ayat 1 dan Pasal 852 KUHPerdara.
- b) Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara kandung pewaris, baik laki-laki maupun perempuan beserta

²⁷ JDIH Jakarta Barat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830, 832 dan selanjutnya, 2025.

keturunannya. Golongan ini hanya berhak mewaris jika tidak ada ahli waris dari golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 ayat 2 dan Pasal 854-855 KUHPerdata.

- c) Golongan III mencakup keluarga dalam garis lurus ke atas setelah orang tua, seperti kakek, nenek, dan leluhur lainnya. Mereka memiliki hak waris apabila tidak ada ahli waris dari golongan I dan II, sesuai dengan Pasal 832 ayat 2 dan Pasal 853 KUHPerdata.
- d) Golongan IV ahli waris dalam KUHPerdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 dan pasal-pasal terkait, mencakup keluarga sedarah yang berada dalam garis lurus ke samping, seperti paman, bibi, dan saudara sepupu pewaris sampai derajat keenam. Golongan ini memiliki hak mewaris hanya apabila tidak terdapat ahli waris dari golongan I, II, dan III.²⁸

4) Cara Waris Berdaasrkan KUHPerdata

a) Menurut UU

Berikut Pewarisan *Ab Intestato* menurut KUHPerdata adalah pewarisan yang diberikan secara otomatis kepada ahli waris yang sudah ditetapkan oleh hukum, tanpa memerlukan adanya surat wasiat. Ahli waris ini terdiri dari anggota keluarga sedarah dan pasangan hidup yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. KUHPerdata mengelompokkan ahli waris ke

²⁸ Mahkamah Agung RI, “Yurisprudensi Diamnya Ahli Waris Menjadi Sahnya Pembagian,” 2025, menjelaskan penggolongan ahli waris dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 832 dan pasal-pasal terkait.

dalam empat golongan dengan prioritas tertentu yaitu

1. Golongan I: Meliputi anak-anak sah serta keturunannya (cucu, cicit, dst.) dan suami atau istri yang hidup paling lama. Golongan ini memiliki prioritas utama dalam mewaris.
2. Golongan II: Meliputi orang tua pewaris (ayah dan ibu) dan saudara kandung, baik sekandung, seayah, maupun seibu, beserta keturunan mereka. Golongan ini berhak mewaris apabila tidak ada ahli waris dari golongan I.
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas setelah orang tua pewaris, yaitu kakek, nenek dan leluhur selanjutnya. Golongan ini berhak mewaris apabila tidak ada ahli waris dari golongan I dan II.
4. Golongan IV: Keluarga dalam garis lurus ke samping, seperti paman, bibi, sepupu, dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Golongan ini dapat mewaris jika tidak ada ahli waris dari golongan I, II, dan III.²⁹

Pembagian warisan mengikuti urutan berdasarkan golongan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata.³⁰

Pewarisan *Testamentair* (berdasarkan wasiat): Pewaris dapat membuat surat wasiat untuk menentukan siapa saja yang akan menerima warisan dan berapa bagian masing-masing. Namun, hak wasiat ini tidak boleh melanggar hak-hak mutlak ahli waris

²⁹ L. Haris, "Pewarisan Berdasarkan KUHPerdata: Siapa Ahli Waris Abadi?," Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 12, no. 4, pp. 45-53, 2024.

³⁰ Tempo.co, "Mengenal 4 Golongan Ahli Waris dalam KUH Perdata," 2021.

menurut undang-undang. Pewarisan ini diatur mulai dari Pasal 874 KUHPerdara ke atas.³¹

b) Menurut Wasiat

Pewarisan menurut wasiat dalam KUHPerdara diatur secara lengkap mulai dari Pasal 874 dan selanjutnya. Pasal 874 KUHPerdara menyatakan bahwa “seluruh harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia menjadi milik ahli waris menurut undang-undang”, kecuali sudah ada ketetapan sah yang diwujudkan dalam surat wasiat.³²

Surat wasiat atau testament adalah sebuah akta yang berisi pernyataan kehendak seseorang tentang pembagian harta peninggalannya yang berlaku setelah kematiannya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 875 KUHPerdara.

Wasiat Legaat: Merujuk pada hibah wasiat atau hadiah khusus yang diberikan kepada seseorang berdasarkan surat wasiat (testament). Legaat dapat berupa hak atas benda tertentu, sebagian

atau seluruh dari jenis benda tertentu, atau hak menggunakan harta warisan (*vruchtgebruik*). Penerima legaat disebut legataris. Wasiat

lefaat ini berbeda dengan pewarisan secara umum karena memberikan bagian khusus berdasarkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam wasiat (Pasal 957 KUHPerdara). Legaat berlaku setelah meninggal pewaris dan merupakan pemberian khusus yang

³¹ Hukumonline, “Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata,” 2025.

³² Hutabarat, Yuliana. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wasiat,” *Jurnal Reformasi Hukum*, 2019.

harus menghormati bagian ahli waris yang mendapat warisan menurut undang-undang³³

Surat wasiat harus memenuhi syarat formal dan materiil agar diakui sah oleh hukum, termasuk harus dibuat secara tertulis, dapat berupa wasiat otentik atau wasiat olografis (ditulis tangan sendiri oleh pewaris), sesuai Pasal 932 KUHPdata. Pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan ahli waris dan besarnya bagian warisan yang diterima, namun harus tetap memperhatikan hak-hak mutlak ahli waris berdasarkan hukum. Pelaksanaan isi surat wasiat hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³⁴

2. Konsep Khuntsa

a. Menurut Fiqih

1) Pengetian Khuntsa

Konsep khuntsa dalam fiqih mengacu pada individu yang mengalami ketidakjelasan jenis kelamin, yaitu seseorang yang memiliki ciri alat kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan atau tidak memiliki alat kelamin yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Dalam istilah fikih, khuntsa dibagi menjadi dua jenis, yaitu khuntsa musykil dan khuntsa ghairu musykil. Khuntsa ghairu musykil adalah individu yang memiliki tanda kelamin yang jelas, sehingga secara fisik atau berdasarkan tanda-

³³ Dwi Nugroho, "Analisis Hukum Wasiat dalam KUHPdata dan Implikasinya", Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 18, no. 2, 2023, hlm. 45-56.

³⁴ Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014.

tanda pubertas dapat ditentukan apakah mereka laki-laki atau perempuan. Sedangkan khuntsa musykil adalah mereka yang sangat sulit untuk ditentukan jenis kelaminnya karena menunjukkan ciri-ciri maskulinitas dan feminitas secara bersamaan.³⁵

Dalam konteks hukum Islam, penentuan status jenis kelamin bagi khuntsa sangat penting karena berpengaruh terhadap hak dan kewajiban termasuk hak waris. Penentuan ini biasanya didasarkan pada indikator biologis dan fisik, seperti saluran kencing yang dominan, tanda-tanda pubertas seperti tumbuhnya jakun, suara, atau adanya menstruasi. Fiqih merumuskan perlakuan khusus terhadap khuntsa untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak, terutama dalam urusan warisan dan status hukum keluarga.³⁶

2) Macam macam Khuntsa Menurut Fiqih

Menurut Fiqih, macam-macam khuntsa dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu:

- a) Khuntsa Ghairu Musykil, yaitu khuntsa yang jelas penentuan jenis kelaminnya tanpa kesulitan. Contohnya adalah individu yang memiliki alat kelamin ganda, tetapi satu sisi memiliki ciri fisik yang dominan seperti suatu

³⁵ Muhammad Nibros Hammam, Syawaludin, Nabil Fikri Palasenda, "Hak Kewarisan Khuntsa Dan Cara Pembagiannya Perspektif Fiqih Dan Hukum Perdata," *Asas Wa Tandhim*, Vol. 5 No. 1, 2026, hlm. 114-130, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3033>.

³⁶ C. Rasyid, "Penentuan Status Jenis Kelamin Khuntsa dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 12, no. 1 (2023): 100–115.

jenis kelamin tertentu, seperti laki-laki (misalnya kencing melalui penis dan memiliki kumis) atau perempuan (misalnya memiliki vagina dan payudara). Dengan demikian, jenis kelaminnya dapat diidentifikasi dengan relatif mudah.

- b) Khuntsa Musykil, yaitu khuntsa yang mengalami kesulitan penentuan jenis kelamin karena tidak memiliki indikasi yang jelas. Kedua alat kelamin berfungsi secara bersamaan dengan dominasi yang sama, sehingga sangat sulit untuk menentukan jenis kelamin tertentu secara pasti.³⁷

3) Penyelesaian Khuntsa

a) Problematik Khuntsa

Permasalahan utama adalah bagaimana menetapkan hak waris untuk khuntsa musykil, yaitu yang jenis kelaminnya sangat ambigu. Dalam hukum waris Islam, pembagian waris untuk khuntsa musykil biasanya dengan

menganggapnya sebagai laki-laki dan perempuan, lalu diberikan bagian terkecil antara kedua status ini sampai jelas jenis kelaminnya. Jika setelah dewasa jenis kelamin masih belum pasti, ada dua pendapat hukum yang berkembang: pertama, penundaan pembagian warisan sampai statusnya dipastikan; kedua, diberikan bagian yang

³⁷ Solekhan, IG. "Hak Kewarisan Khuntsa dan Cara Pembagiannya dalam Perspektif Fiqh," Jurnal Studi Hukum dan Pengembangan Sosial, 2020.

pasti terlebih dahulu, sementara sisanya ditunda sampai statusnya jelas. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kehati-hatian demi kebaikan semua pihak yang terlibat.³⁸

b) Solusi Penyelesaian Masalah Khuntsa

Metode ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang disampaikan saat beliau menimang seorang bayi dari kalangan Anshar yang memiliki kedua jenis kelamin sekaligus (khuntsa).

فقبل، أَتَّ بَحْثِي يِ اَنْصَبْرُ زِيَّ اَمْلَسُو هِيلَع هَلَا لَصْ اَئِثْ بَزِيَّ اَلْ يُّبِيلُ يُّ

Artinya: “Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan menyatakan bahwa beliau pernah bertemu dengan seorang khuntsa dari kalangan Anshar, lalu beliau bersabda bahwa warisan untuk anak khuntsa ini diberikan sesuai dengan bagian anak laki-laki atau anak perempuan, didasarkan pada alat kelamin yang pertama kali digunakan untuk buang air kecil. Dengan kata lain, bagian warisan untuk khuntsa ditentukan menurut jenis kelamin yang pertama kali tampak dalam fungsi biologis tersebut.”³⁹

³⁸ Amri, A., dan Ajirna, C., “Hak Waris Khuntsa Musykil dan Metode Penyelesaiannya,” Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2025.

³⁹ Amri, A., dan Ajirna, C. “Hak Waris Khuntsa Musykil dan Metode Penyelesaiannya,” Jurnal Tahqiq, 2025.

Adapun penetapan Pengadilan Agama yaitu, Putusan Pengadilan dalam perkara Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm mengabulkan permohonan perubahan status jenis kelamin ganda (khuntsa) setelah mempertimbangkan terpenuhinya bukti medis, restu keluarga, dan pertimbangan hukum agama. Putusan ini diambil berdasarkan kombinasi penerapan hukum positif, hukum fiqih, dan asas manfaat demi kepentingan pemohon. Keputusan ini mencerminkan pendekatan komprehensif pengadilan dalam memberikan kepastian hukum bagi individu khuntsa, dengan memperhatikan aspek medis, sosial, dan agama secara proporsional untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan situasi nyata yang dihadapi oleh pemohon.⁴⁰

b. Menurut KUHPerdara

1) Pengertian Khunsta

Khuntsa Dalam KUHPerdara, istilah "khuntsa" tidak secara khusus dijabarkan secara terminologis karena KUHPerdara lebih menekankan pada pembagian warisan tanpa membedakan jenis kelamin secara rinci seperti dalam hukum Islam. Namun, dalam konteks pewarisan dan status kelamin ganda, khuntsa merujuk pada individu yang memiliki dua alat kelamin, pria dan wanita, yang

⁴⁰ D. Sunarya, "Analisis Yuridis Perubahan Pencatatan Status Jenis Kelamin Ganda (Khuntsa) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023, hlm. 1-15.

menyatu pada satu individu. Khuntsa terbagi menjadi dua kategori, yaitu khuntsa musykil yang sulit untuk menentukan jenis kelaminnya, dan khuntsa ghairu musykil yang relatif lebih mudah ditentukan jenis kelaminnya. Dalam KUHPPerdata sendiri, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur status khuntsa, sehingga pembagian warisan tidak membedakan antara bagian laki-laki dan perempuan, berbeda dengan hukum waris Islam yang mengatur pembagian hak waris secara detail berdasarkan jenis kelamin.⁴¹

2) **Penyelesaian Khuntsa**

a) **Problematic Khuntsa**

Dalam KUHPPerdata, permasalahan terkait penentuan jenis kelamin khuntsa berhubungan dengan status hukum yang sulit dipastikan karena adanya ambiguitas kelamin. Di Indonesia, khuntsa merupakan individu yang memiliki dua alat kelamin sekaligus, yang menimbulkan tantangan hukum terutama dalam menetapkan hak dan kewajiban, baik dalam

konteks warisan maupun hak sipil lainnya. Proses penentuan jenis kelamin biasanya dilakukan melalui pengadilan berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan bukti lainnya. Meskipun KUHPPerdata tidak secara khusus mengatur mengenai khuntsa, seringkali putusan pengadilan agama dan

⁴¹ Chaula Luthfia, "Status Khuntsa Musykil sebagai Ahli Waris (Studi Normatif tentang Hak Waris Khuntsa dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, STAI Al-Hikmah 2 Brebes, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 6-9.

pengadilan negeri dijadikan dasar hukum untuk menetapkan status kelamin secara resmi.⁴²

b) Solusi Penyelesaian Masalah Khuntsa

Putusan pengadilan terkait penentuan jenis kelamin khuntsa di Indonesia dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtr tanggal 16 Januari 2020. Dalam putusan tersebut, pengadilan memutuskan penetapan status jenis kelamin berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan bukti fakta di persidangan. Putusan ini menjadi acuan penting dalam menentukan status hukum khuntsa, khususnya dalam ranah warisan dan hak sipil di Indonesia.⁴³

3. Fungsi Maqosid Syariah dalam Penetapan Hukum

1) Pengertian Maqosid Syari'ah

Maqashid Syariah secara umum dapat dipahami sebagai tujuan utama atau maksud yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya, dengan niat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian bagi umat manusia. Hal ini mencerminkan fokus syariat untuk membawa manfaat dan menghindarkan dampak buruk bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁴

⁴² Yuliasri, NLT, "Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam," Jurnal Ilmiah, Universitas Lampung, 2019.

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Mtr (16 Januari 2020).

⁴⁴ Ali Mutakin, "Teori Maqāṣid al-Sharī'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbāt Hukum,"

Maqashid Syariah menurut para ahli adalah tujuan-tujuan atau maksud yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya, yang fokus pada mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menolak kemudharatan. Konsep ini mencakup makna, hikmah, dan rahasia di balik setiap ketentuan syariah, yang dirancang untuk menarik manfaat dan menghindari bahaya (dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih) sebagai inti dari tujuan syariat Islam..⁴⁵

2) Tujuan Penetapan Hukum

Tujuan dari maqashid syariah dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan bagi umat manusia. Maksud utama dari penetapan hukum syariah adalah melindungi kepentingan dasar manusia sehingga tercipta keadilan, keseimbangan sosial, serta kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁴⁶

Ada lima aspek penting yang menjadi fokus maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap aspek ini menjadi dasar dalam menentukan serta menafsirkan hukum agar sesuai dengan tujuan mulia tersebut. Misalnya, menjaga agama berarti memastikan kebebasan beribadah, menjaga jiwa

Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 3 (2017): 547–70.

⁴⁵ Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>
Husni Fauzan, "Pemikiran Maqāṣid Syariah al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2023): 101–14.

⁴⁶ Ilham Ghoiffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, "Khuntsa dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 100-120, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/alhurriyah/article/view/3324>.

berfungsi melindungi nyawa manusia, menjaga akal bertujuan agar terhindar dari hal-hal yang merusak pikiran, menjaga keturunan berkaitan dengan perlindungan institusi keluarga, dan menjaga harta demi pembagian kekayaan yang adil.⁴⁷

3) Maqosid Syari'ah dalam Perspektif Kontemporer

Maqashid Syari'ah dalam perspektif kontemporer dipahami sebagai kerangka hukum Islam yang bersifat adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman. Konsep ini tidak hanya berfokus pada lima tujuan utama klasik—yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—tetapi juga mencakup berbagai isu modern seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perkembangan ekonomi. Pandangan kontemporer ini menggarisbawahi pentingnya maqashid sebagai alat untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini sehingga dapat memberikan solusi yang adil dan bermanfaat.⁴⁸

Sementara itu, menurut Jamaluddin al-Athiyah, maqashid syari'ah tidak sekadar tujuan hukum normatif, tetapi juga merupakan landasan filosofis yang mengintegrasikan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam hukum Islam. Al-Athiyah menekankan bahwa maqashid harus dipahami sebagai tujuan utama syariat yang

⁴⁷ Nurul Hikmah, "Maqashid Syariah dalam Perspektif Imam Asy-Syatibi dan Relevansinya di Era Modern," Jurnal Risalah Islam, Vol. 10 No. 3, 2023, hlm. 50-65, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>.

⁴⁸ A. Waid, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer Dalam Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional," LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 191-205, <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/270>.

universal dan harus diaplikasikan dengan memperhatikan konteks sosial budaya masing-masing zaman. Ia juga menilai maqashid sebagai sumber inspirasi untuk mengembangkan hukum Islam agar mampu menjawab persoalan dan kebutuhan umat secara lebih efektif dan kontekstual.⁴⁹

4) Maqosid Syari'ah dalam Hukum Waris

Maqashid Syari'ah dalam hukum waris memiliki tujuan utama untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerugian dalam pembagian harta warisan. Hukum waris Islam diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setiap ahli waris memperoleh haknya dengan adil dan seimbang, sekaligus menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas. Dalam prinsipnya, Maqashid Syari'ah menekankan perlindungan terhadap lima aspek fundamental, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya memiliki peranan penting dalam struktur hukum waris.⁵⁰

Adapun konsep Jamaluddin Al-Atqiyah terkait dengan waris adalah menekankan tujuan-tujuan prinsipial syari'ah yang bertujuan memelihara lima hal pokok (daruriyyat), yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasab), dan harta (mal). Dalam konteks hukum waris, maqashid syari'ah berfungsi memastikan

⁴⁹ Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," Jurnal Al-Nadhair, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 23-36, <https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijsl/article/view/272>.

⁵⁰ Nurul Achmadiansyah, Zaenul Mahmudi, "Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah," Jurnal Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 6 No. 4, 2022, hlm. 204-215, <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jmpai/article/download/986/1380/5388>.

pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan bermanfaat, sekaligus memelihara keberlangsungan agama, melindungi keluarga dan keturunan, serta menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip qath'iyyah (kepastian hukum), di mana hukum waris telah ditetapkan secara jelas dalam al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum yang harus ditaati tanpa bertentangan dengan kemaslahatan publik. Jamaluddin menegaskan bahwa pembagian waris tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan sesuai maqashid syari'ah untuk melindungi kepentingan ahli waris dan masyarakat secara menyeluruh.⁵¹

Pembagian warisan dalam Islam tidak hanya berupa transfer harta benda, tetapi juga merupakan upaya mempertahankan keharmonisan sosial dan mengatur hubungan keluarga secara adil. Oleh karena itu, Maqashid Syari'ah menuntut agar hukum waris bersifat fleksibel dan adaptif sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini juga berupaya mengatasi berbagai potensi konflik, seperti perbedaan agama atau status hubungan keluarga, sehingga pembagian warisan dapat berjalan tanpa menimbulkan perselisihan yang merugikan.⁵²

⁵¹ Jamaluddin Al Atqiyah, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah," Jurnal Studi Syariah, vol. 2, no. 1, 2003, hlm. 45-60.

⁵² Nurul Achmadiansyah dan Zaenul Mahmudi, "Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah," Jurnal Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 6 No. 4, 2022, hlm. 204-215, <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jmpai/article/download/986/1380/5388>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan secara ilmiah oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Prof. Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah prosedur sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan data guna mencapai sasaran penelitian tertentu secara terencana dan terukur.⁵³ Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, karena fokus penelitian ini adalah pada analisis mengenai tidak adanya regulasi khusus terkait kepastian hukum dan perlindungan hak waris bagi khuntsa. Penelitian jenis ini menitikberatkan kajian pada norma, aturan, dan doktrin hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, karena metode ini menitikberatkan pada analisis terhadap ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur kepastian hukum dan perlindungan hak waris bagi khuntsa.

Penelitian ini berfokus pada kajian norma dan aturan hukum yang ada.⁵⁴

⁵³ Sugiono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016)

⁵⁴ Muhammad Nibros Hammam, Syawaludin, Nabil Fikri Palasenda, "Hak Kewarisan Khuntsa dan Cara Pembagiannya," Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan, Vol. 5 No. 1, 2026, hlm. 110-125, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/download/3033/2941/14508>.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa :

1. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena fokus penelitian ini adalah mengkaji Undang-Undang Waris terkait ketiadaan regulasi khusus yang mengatur kepastian hukum waris bagi khunsa. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam penentuan masalah tersebut.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipilih oleh peneliti karena pendekatan ini berguna untuk membantu dalam menggali serta mengembangkan landasan teori yang kuat terkait dengan konsep utama yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks ini, peneliti dapat memperjelas serta mendefinisikan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan khunsa dalam konteks penentuan hak waris, sehingga membangun kerangka pemahaman yang lebih kokoh dalam penelitian tersebut.
3. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*), Peneliti menggunakan penelitian ini dikarenakan peneliti akan membandingkan mengenai memenuhi prinsip perlindungan hukum bagi khunsa dalam menentukan waris perspektif Maqosid Syariah.⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Nibros Hammam, Syawaludin, Nabil Fikri Palasenda, "Hak Kewarisan Khunsa dan Cara Pembagiannya Perspektif Fiqh dan Hukum Perdata," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Vol. 5 No. 1, 2026, hlm. 110-125, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/download/3033/2941/14508>.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan berbeda dengan penelitian hukum empiris atau ilmu sosial lainnya, tergantung pada jenis bahan hukum yang dipakai. Berikut ini adalah jenis-jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif.⁵⁶

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum maupun bagi pihak-pihak tertentu. Contoh bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, serta kontrak, konvensi, dokumen hukum resmi, dan putusan hakim yang mengikat para pihak yang terkait. Bahan ini bersifat autoritatif dan menjadi dasar utama dalam analisis hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Inpres No. 1 Tahun 1991,

- b. KHI Pengaturan Waris diatur dalam Bab II Pasal 171 - Pasal 214,

- c. KUHPdata. Pasal 830 - Pasal 1130⁵⁷

- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merujuk pada sumber-sumber informasi yang bukan merupakan dokumen

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020), 57.

⁵⁷ Sheyla Nichlatus Sovia dkk., "Ragam Metode Penelitian Hukum," Lembaga Studi Hukum Pidana IAIN Kediri, 2022, hlm. 14-21, <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

resmi. Contohnya meliputi Kitab Fiqih, Al – Qur'an, Jurnal, pendapat para ahli hukum, serta pemberitaan di media cetak dan elektronik yang membahas isu-isu hukum terkait. Bahan sekunder ini digunakan untuk memperkuat dan mendukung data primer yang sudah dikumpulkan oleh peneliti.⁵⁸

- c. Bahan nonhukum adalah sumber yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta ensiklopedia hukum. Bahan ini berfungsi sebagai pelengkap yang membantu memperjelas dan memperluas pemahaman terhadap sumber-sumber hukum utama dalam penelitian.⁵⁹

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai bahan hukum, termasuk bahan primer, sekunder, tersier, dan nonhukum. Penelusuran bahan hukum ini

bisa dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, atau menjelajahi sumber-sumber yang tersedia di internet maupun website

terkait.⁶⁰

E. Analisa Bahan

Analisis bahan hukum dalam penulisan karya ini dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis ini dimulai

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020), 64.

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020), 62.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020), 57

dengan mengklasifikasikan data dan informasi yang relevan dengan isu hukum, kemudian melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum, terutama terkait adanya kekosongan hukum di dalamnya. Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan sistematis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penulisan karya ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Proses ini dimulai dengan mengelompokkan data serta informasi yang relevan dengan permasalahan hukum, kemudian dilakukan penginterpretasian terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan kekosongan hukum yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai isu hukum yang diteliti. Berikut adalah tahapan dalam melakukan analisis pada penelitian hukum normatif:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum yang relevan dan menghilangkan data atau informasi yang tidak diperlukan;
- b. Mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum dan nonhukum yang berkaitan dengan topik hukum yang sedang diteliti;
- c. Melakukan analisis terhadap persoalan hukum berdasarkan informasi yang telah dihimpun;
- d. Menarik kesimpulan berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang dibangun melalui argumen;

- e. Menyusun rekomendasi yang didasarkan pada alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam analisis.⁶¹

Tahapan tersebut membantu dalam memetakan dan memahami isu hukum secara sistematis dan terstruktur dalam konteks penelitian normatif. Hasil analisis bahan hukum disampaikan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu memulai dari pembahasan masalah yang bersifat umum kemudian diarahkan pada permasalahan yang lebih spesifik. Selanjutnya, analisis ini diproses dan dikembangkan menjadi suatu rumusan yang bertujuan untuk mencapai solusi atas permasalahan yang telah dirumuskan saat ini.⁶²

F. Keabsahan Bahan

Keabsahan bahan dalam metode penelitian hukum berkaitan dengan validitas dan keandalan data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Salah satu teknik yang umum digunakan untuk menjamin keabsahan data adalah triangulasi, yaitu metode pemeriksaan data dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber, teknik, maupun waktu untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipercaya.⁶³

Triangulasi dalam penelitian hukum normatif merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan cara

⁶¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 27.

⁶² Sembiring dkk., "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis: Kajian Metodologi dan Praktik," *Jurnal Ummat*, Vol. 25 No. 1, 2023, hlm. 50-65, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/download/21606/pdf>.

⁶³ Sembiring, Tamaulina Br., "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Kontemporer di Indonesia," *Jurnal Ummat*, Vol. 25 No. 1, 2023, hlm. 50-65, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/download/21606/pdf>.

membandingkan informasi dari berbagai sumber atau metode yang berbeda. Dalam penelitian hukum, triangulasi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan untuk memverifikasi dan memperkuat validitas data yang diperoleh:

1. Triangulasi Sumber

Metode ini melibatkan pengumpulan bahan dari berbagai sumber, seperti dokumen hukum dan literatur yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan teknik Triangulasi Sumber untuk memastikan keabsahan dan validitas bahan yang telah diperoleh, dengan cara membandingkan dan memverifikasi data dari sumber-sumber berbeda guna mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.⁶⁴

2. Triangulasi Teori

Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan berbagai perspektif atau teori untuk mengkaji data yang sama. Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu hukum yang sedang diteliti dengan melihatnya dari berbagai sudut pandang teori guna menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mengurangi bias.⁶⁵

⁶⁴ Tamaulina Br. Sembiring, "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia," *Lex Jurnalica*, Vol. 22 No. 1, 2025, hlm. 69-85, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/8801>.

⁶⁵ M. Sidiq, "Pendekatan Multi Perspektif dalam Penelitian Hukum Normatif: Konsep dan Implementasi," *Buku Metode Penelitian Hukum*, 2022, hlm. 20-35, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku%20Metode%20Penelitian%20Sidiq-%20File%20Yang%20Benar.pdf>.

G. Tahapan Penelitian

Pada tahap ini, dijelaskan proses penelitian secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga pembuatan laporan. Tahapan penelitian meliputi langkah-langkah sistematis yang mengarahkan peneliti dari awal hingga penyelesaian penelitian, memastikan setiap fase berjalan dengan terstruktur untuk mencapai hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan:

1. Pra riset

- 1) Menentukan topik permasalahan yang akan diteliti;
- 2) Menentukan judul penelitian;
- 3) Tahapan ini menjelaskan keseluruhan proses penelitian, dimulai dari persiapan data pendukung seperti penelitian sebelumnya, jurnal, atau karya ilmiah lain sebagai pedoman.⁶⁶

2. Pada tahap riset

- 1) Memahami latar belakang dan fokus masalah yang akan diteliti;
- 2) Mengumpulkan data dan referensi yang relevan dengan fokus masalah;
- 3) Melakukan analisis data secara sistematis untuk memperoleh hasil yang akurat;
- 4) Merangkum pokok-pokok data hasil penelitian sebagai bahan penyusunan karya tulis penelitian.

⁶⁶ Iffaty Nasyiah, "Tahapan Penelitian Yuridis Normatif: Pendekatan dan Teknik," Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2025, hlm. 15-25, <https://id.scribd.com/document/545005468/tahapan-penelitian-yuridis-normatif>.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Status Kewarisan Bagi Khuntsa di Indonesia

Khuntsa itu sebagaimana terdahulu Adalah sebagai berikut, dalam kajian ini khuntsa itu ada 2 diantaranya, Khuntsa Musykil dan Khuntsa Ghairu Musykil dan masing – masing mempunyai penyelesaian sendiri maka terkait status kewarisan.

1. Khuntsa Musykil

Individu yang kondisi alat kelaminnya ganda dan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dipastikan jenis kelaminnya. Dalam hukum waris, khuntsa musykil diberi bagian waris yang lebih kecil dibandingkan laki-laki atau perempuan. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pembagian warisannya; misalnya menurut madzhab Hanafi, diberikan bagian paling kecil dari perkiraan antara laki-laki dan perempuan, sementara madzhab Maliki memberikan setengah dari jumlah bagian dari kedua jenis kelamin tersebut.

Pembagian ini dilakukan sampai statusnya jelas.

2. Khuntsa Ghairu Musykil

Individu yang masih bisa ditentukan jenis kelaminnya meskipun memiliki alat kelamin ganda. Status kewarisan mengikuti jenis kelamin yang sudah ditetapkan berdasarkan pemeriksaan. Dengan demikian, hak warisnya ditempatkan sesuai status gender yang sudah dipastikan.

Metode ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang beliau sampaikan ketika beliau menimang bayi dari kalangan Anshar yang berkelamin ganda:

فَقَبِلَ، أَتَّ بَحْثِي يِ أَنْصَبُ زِي

أَمْلَسُو هِيلَع هَلَا بِلَصْ أَثْ بَزِي أَلْ يَبِيلُ

Artinya: “Diriwayatkan bahwa Rasul SAW bertemu dengan khuntsa dari kalangan Anshar, maka beliau bersabda: Berilah warisan anak khuntsa ini (seperti bagian anak lakilaki atau perempuan) mengingat dari alat kelamin yang mula pertama dipergunakannya berkencing”.⁶⁸

Putusan Pengadilan Agama mengenai status kewarisan bagi khuntsa sebagai pewaris di Indonesia menurut KHI adalah Putusan PA Malang Nomor 250/Pdt.G/2015/PA.Mlg. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya pengadilan agama mempertimbangkan bukti medis dan ketentuan KHI untuk menetapkan status jenis kelamin khuntsa yang menjadi pewaris. Jika khuntsa telah menjalani operasi atau telah dipastikan jenis kelaminnya, hak warisnya dihitung sama dengan laki-laki atau perempuan yang bersangkutan. Jika status jenis kelamin masih belum jelas, pembagian warisan dilakukan dengan memberikan bagian terkecil dari dua status kemungkinan yakni laki-laki dan perempuan sesuai prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam fiqh.⁶⁹

⁶⁸ Amri, A., dan Ajirna, C. “Hak Waris Khuntsa Musykil dan Metode Penyelesaiannya,” Jurnal Tahqiq, 2025.

⁶⁹ Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 250/Pdt.G/2015/PA.Mlg.

Dalam KHI juga termasuk dalam Pasal 174 ayat (1) mengelompokkan ahli waris berdasarkan hubungan darah, antara lain golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek) dan golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek), serta hubungan perkawinan. Pasal 174 ayat (2) KHI menyatakan bahwa jika semua ahli waris hadir, hak waris hanya diberikan kepada anak, ayah, ibu, serta janda atau duda. Pasal 176 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi mengatur tentang “bagian waris anak perempuan dan anak laki-laki. Berdasarkan pasal ini, jika anak perempuan hanya satu, ia mendapatkan setengah bagian dari warisan. Jika ada dua atau lebih anak perempuan, mereka bersama-sama memperoleh dua pertiga bagian. Apabila anak perempuan hadir bersama anak laki-laki, bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak Perempuan”⁷⁰

Status khunsa sebagai pewaris dalam KUHPdata di Indonesia masih menjadi persoalan yang kompleks karena KUHPdata tidak memberikan ketentuan khusus tentang status khunsa. KUHPdata menitikberatkan pembagian warisan berdasarkan golongan ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin secara rinci. Dengan demikian, dalam KUHPdata, hak waris bagi khunsa tidak diperlakukan berbeda dibanding laki-laki atau perempuan, melainkan lebih

⁷⁰ Wahyu Kurniawan, "Rukun dan Syarat Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Perspektif Fiqih dan Hukum Positif," AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 2, 2025, hlm. 145-160, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hukum-kewarisan-islam-menurut-kompilasi-hukum-islam-oleh-drshdjafar-abdul-muchithshmh-104>

berdasarkan kategori keluarga sedarah dan pasangan hidup (suami/istri) yang berhak mewaris.⁷¹

Putusan hakim terkait status khunsa sebagai pewaris dalam KUHPerdara di Indonesia memang masih terbatas, namun beberapa putusan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt, menerima perubahan jenis kelamin yang telah disahkan oleh pengadilan dan menetapkan hak waris berdasarkan status tersebut. KUHPerdara sendiri tidak secara eksplisit membedakan hak waris berdasarkan jenis kelamin; oleh karena itu, seorang khunsa yang telah memiliki kepastian status jenis kelamin melalui proses hukum berhak mewarisi sesuai status tersebut.⁷²

Berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara, “anak-anak atau keturunan memperoleh bagian warisan yang sama besar secara kepala demi kepala tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini memberikan dasar yuridis bahwa status khunsa sebagai pewaris tetap diakui jika ada kejelasan status dari putusan pengadilan dan bukti-bukti yang mendukung.” Pendekatan ini menegaskan prinsip non-diskriminasi gender dalam hak waris menurut KUHPerdara, dengan menyesuaikan status dan hak berdasarkan kepastian hukum yang ada.⁷³

Jadi, status kewarisan khunsa di Indonesia ditentukan berdasarkan kejelasan status jenis kelaminnya, baik dalam perspektif

⁷¹ Muhammad Nurul Hammam, "Hak Kewarisan Khunsa dan Cara Pembagiannya Perspektif Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia," *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2026): 50-56.

⁷² Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt (20 April 2016).

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 852.

hukum Islam maupun hukum positif. *Khuntsa ghairu musykil* memperoleh hak waris sesuai dengan jenis kelamin yang telah ditetapkan, sedangkan *khuntsa musykil* dibagikan warisannya dengan pendekatan kehati-hatian melalui pemberian bagian terkecil dari dua kemungkinan. Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdata belum mengatur secara eksplisit kedudukan *khuntsa*, sehingga penetapan hak warisnya sangat bergantung pada penafsiran hakim melalui pertimbangan fiqh, bukti medis, dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, perlindungan hak kewarisan *khuntsa* di Indonesia masih bersifat kasuistik dan menuntut adanya kepastian hukum yang lebih jelas.

B. Upaya Perlindungan Penetapan Hak Kewarisan Khuntsa di Indonesia

1. Penetapan Menurut KHI

Upaya Prinsip perlindungan hak waris *khuntsa* di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan keadilan dan pengakomodasian ketidakpastian status jenis kelamin *khuntsa*. Pada Pasal 173 yang berbunyi Seseorang terhalang menjadi ahli waris jika telah diputus hakim dengan kekuatan hukum tetap karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris yang termasuk Pasal 173 huruf (a) dalam KHI. Seseorang terputus menjadi ahli waris jika melakukan fitnah serius terhadap pewaris termasuk Pasal 173 (b) dalam KHI. dan Pasal 174 yang berbunyi Pasal 174 ayat (1) KHI mengelompokkan ahli waris berdasarkan hubungan darah, antara lain golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek) dan golongan

perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek), serta hubungan perkawinan. Pasal 174 ayat (2) KHI menyatakan bahwa jika semua ahli waris hadir, hak waris hanya diberikan kepada anak, ayah, ibu, serta janda atau duda.⁷⁴

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 250/Pdt.G/2015/PA.Mlg menegaskan perlindungan hukum terhadap hak kewarisan khunsa dengan memberikan putusan yang memperhatikan aspek medis, agama, dan sosial secara menyeluruh. Pendekatan ini menjadi metode penting dalam menjaga hak-hak waris khunsa sesuai hukum Islam dan positivisme hukum nasional. Dengan demikian, perlindungan hak kewarisan khunsa melalui putusan pengadilan agama merupakan implementasi maqasid syariah dalam praktik hukum waris di Indonesia yang bersifat inklusif dan adaptif terhadap kondisi sosial dan medis masyarakat.

2. Penetapan Menurut KUHPerdato

Upaya perlindungan hak waris khunsa menurut

KUHPerdato di Indonesia didasarkan pada ketentuan umum yang mengatur tentang ahli waris dan pewarisan dalam KUHPerdato, terutama dalam rentang Pasal 830 hingga Pasal 1130. Beberapa pasal penting tersebut meliputi:

⁷⁴ Wahyu Wirawati, "Hak Waris Orang yang Berkelamin Ganda (Khunsa Musykil)," Jurnal Arraayah, 1999.

- a) Pasal 832 KUHPerdata yang menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, yaitu keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan maupun pasangan hidup yang masih hidup (suami/istri yang terlama hidup).
- b) Pasal 833 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hak milik dan kewajiban atas harta peninggalan pewaris secara otomatis beralih kepada ahli waris.
- c) Pasal 838 KUHPerdata yang mengatur tentang orang yang tidak dianggap pantas menjadi ahli waris, seperti mereka yang melakukan tindak pidana terhadap pewaris.
- d) Pasal 852 KUHPerdata yang mengatur mengenai pembagian warisan bagi keturunan secara sama besar kepala demi kepala tanpa membedakan jenis kelamin.⁷⁵

Putusan serupa juga terdapat dalam Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Pengadilan Negeri

Boyolali Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Byl yang memutuskan hak kewarisan bagi khunsa setelah evaluasi medis dan penetapan status

hukum, menunjukkan integrasi aspek medis, hukum Islam, dan perdata dalam perlindungan hak kewarisan. Hal ini sesuai dengan prinsip maqasid syariah yang menegaskan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu dalam pembagian warisan. Dengan

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 832, 833, dan 838.

demikian, putusan pengadilan negeri merupakan mekanisme penting dalam memastikan perlindungan hak kewarisan khunsa secara adil dan sesuai dengan hukum nasional dan syariat Islam di Indonesia.⁷⁶

Jadi, meskipun perlindungan hak kewarisan khunsa di Indonesia telah diupayakan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta praktik peradilan, secara normatif masih terdapat kekosongan hukum karena tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai kedudukan dan mekanisme pembagian warisan bagi khunsa. KHI hanya membedakan ahli waris berdasarkan kategori laki-laki dan perempuan tanpa menyebutkan kondisi ketidakpastian jenis kelamin, sementara KUHPerdata bersifat umum dan tidak mengatur penetapan status hukum individu dengan kondisi biologis ganda. Akibatnya, perlindungan hak kewarisan khunsa sangat bergantung pada penafsiran dan penemuan hukum oleh hakim melalui putusan

pengadilan yang bersifat kasuistik, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan putusan dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang lebih responsif dan komprehensif guna menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak kewarisan khunsa secara berkelanjutan.

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt (20 April 2016).

3. Penetapan Menurut Maqosid Syari'ah

Upaya perlindungan hak kewarisan khuntsa di Indonesia menurut maqasid syariah menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam pembagian warisan. Khuntsa, terutama yang termasuk kategori musykil yakni dengan ketidakpastian jenis kelamin, mendapatkan perlakuan khusus dalam hukum waris Islam dan perundang-undangan nasional.⁷⁷

Menurut pandangan maqasid syariah, perlindungan hak waris khuntsa bertujuan menjaga lima maqashid utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pembagian warisan harus menghormati hak setiap ahli waris tanpa diskriminasi sekaligus mengakomodasi kondisi nyata khuntsa agar mendapatkan bagian waris yang adil sesuai dengan kondisi biologis dan sosialnya. Pendekatan ini mencegah kerugian pihak manapun dan menjaga harmoni keluarga.⁷⁸

Menurut penelitian dan putusan pengadilan di Indonesia, seperti Penetapan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm, penentuan status jenis kelamin dan hak waris khuntsa dilakukan melalui pemeriksaan medis, pertimbangan hukum agama, dan persetujuan keluarga.

Penyelesaian ini sesuai maqasid syariah yang memandang perlindungan dan pemenuhan hak sebagai bagian dari kemaslahatan

⁷⁷ Amsanul Amri dan Cut Ajirna, "Hak Waris Khuntsa Musykil dan Metode Penyelesaiannya," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 28–34, <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v19i1.275>.

⁷⁸ Muhammad Nibros Hammam, Syawaludin, Nabil Fikri Palasenda, "Hak Kewarisan Khuntsa dan Cara Pembagiannya Perspektif Fiqh dan Hukum Perdata," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Vol. 5 No. 1, 2026, hlm. 110-125.

umat.⁷⁹

Penelitian juga menyoroti perbedaan metode pembagian waris untuk khunsa musykil dan ghairu musykil, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan asas manfaat yang menjadi landasan maqasid syariah. Dalam khunsa musykil, pembagian waris biasa ditangguhkan atau diberikan bagian terkecil sampai ada kepastian status, sementara khunsa ghairu musykil mendapatkan hak waris sesuai jenis kelamin yang sudah jelas.⁸⁰

Dengan demikian, upaya perlindungan hak kewarisan khunsa di Indonesia menurut maqasid syariah bersifat inklusif, mengintegrasikan kaidah fiqh klasik dengan kebutuhan hukum aktual dan kondisi sosial demi keadilan dan perlindungan hak setiap individu secara seimbang.

C. Perspektif Maqasid Syari'ah Terhadap Perlindungan Hak Waris Khunsa di Indonesia

Dalam perspektif Maqashid Syari'ah, perlindungan hak waris bagi khunsa di Indonesia dapat dilihat melalui dua produk penetapan di pengadilan negeri dan pengadilan agama yang mengimplementasikan prinsip keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan maqashid syariah. Dalam kajian fikih, khunsa musykil (jenis kelamin belum jelas) diberikan bagian waris berdasarkan pendekatan mazhab Syafi'iyah, yaitu bagian terkecil dari dua

⁷⁹ Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm.

⁸⁰ Jamaluddin Al Atqiyah, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah," Jurnal Studi Syariah, vol. 2, no. 1, 2003, hlm. 45-60.

kemungkinan status laki-laki atau perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika status jenis kelamin tidak kunjung jelas, pembagian hak waris dapat ditunda hingga adanya kesepakatan ahli waris atau putusan pengadilan sebagai perlindungan hak (masalah).

Dalam praktik pengadilan agama, misalnya Putusan PA Malang Nomor 250/Pdt.G/2015/PA.Mlg, perlindungan hak waris khunsa ditegaskan melalui pertimbangan bukti medis dan keadilan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan penghilangan kerugian bagi seluruh ahli waris, termasuk khunsa sebagai pewaris yang sah.⁸¹

Dalam perspektif Maqashid Syari'ah, perlindungan hak waris khunsa di Indonesia dapat dianalisis melalui sejumlah produk putusan di pengadilan negeri yang menegaskan penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Contohnya, Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 49/Pdt.P/2018 serta Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 112/Pdt.P/2022 memberikan penetapan status waris bagi khunsa setelah melalui pemeriksaan medis dan penegasan status jenis kelamin secara hukum. Dalam kajian fikih yang khususnya merujuk pada Mazhab Syafi'iyah, khunsa musykil memperoleh bagian waris terkecil dari dua status yang mungkin laki-laki atau perempuan sebagaimana diatur di Pasal 173 dan Pasal 174 KHI. Bila status ini belum jelas, pembagian waris dapat ditunda hingga ada putusan pengadilan atau

⁸¹ Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 250/Pdt.G/2015/PA.Mlg.

kesepakatan para ahli waris, sebagai bentuk perlindungan hak (masalah).⁸²

Jadi, perlindungan hak waris khunsa di Indonesia perlu terus dikembangkan dalam kerangka harmonisasi hukum normatif dan realitas sosial dengan mengedepankan nilai-nilai maqashid syari'ah demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum yang menyeluruh bagi kelompok yang secara biologis dan sosial berbeda ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸² Muhibbussabry, "Hak Waris Khunsa dan Metode Penyelesaiannya dalam Hukum Waris Islam," Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 10, no. 1 (2024): 33-51.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status kewarisan khunsa di Indonesia ditentukan berdasarkan kejelasan status jenis kelaminnya, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Khunsa *ghairu musykil* memperoleh hak waris sesuai dengan jenis kelamin yang telah ditetapkan, sedangkan khunsa *musykil* dibagikan warisannya dengan pendekatan kehati-hatian melalui pemberian bagian terkecil dari dua kemungkinan. Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara belum mengatur secara eksplisit kedudukan khunsa, sehingga penetapan hak warisnya sangat bergantung pada penafsiran hakim melalui pertimbangan fiqh, bukti medis, dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, perlindungan hak kewarisan khunsa di Indonesia masih bersifat kasuistik dan menuntut adanya kepastian hukum yang lebih jelas.
2. Meskipun perlindungan hak kewarisan khunsa di Indonesia telah diupayakan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), serta praktik peradilan, secara normatif masih terdapat kekosongan hukum karena tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai kedudukan dan mekanisme pembagian warisan bagi khunsa. KHI hanya membedakan ahli waris berdasarkan kategori laki-laki dan perempuan tanpa menyebutkan kondisi ketidakpastian jenis kelamin, sementara KUHPerdara bersifat umum dan tidak mengatur penetapan status hukum individu dengan kondisi biologis ganda. Akibatnya, perlindungan hak kewarisan khunsa sangat

bergantung pada penafsiran dan penemuan hukum oleh hakim melalui putusan pengadilan yang bersifat kasuistik, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan putusan dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang lebih responsif dan komprehensif guna menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak kewarisan khunsa secara berkelanjutan.

3. Perlindungan hak waris khunsa di Indonesia perlu terus dikembangkan dalam kerangka harmonisasi hukum normatif dan realitas sosial dengan mengedepankan nilai-nilai maqashid syari'ah demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum yang menyeluruh bagi kelompok yang secara biologis dan sosial berbeda ini.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yg dapat di berikan adalah:

1. Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif mengenai penetapan status kewarisan khunsa berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan konsistensi penerapan di berbagai putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan menganalisis lebih banyak putusan agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh dan komparatif.
2. Mengingat masih adanya kekosongan pengaturan eksplisit dalam KHI dan KUHPdata mengenai kedudukan khunsa, penelitian ini belum mampu merumuskan model pembagian warisan yang baku dan seragam.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan rumusan konseptual yang lebih sistematis sebagai alternatif pengaturan kewarisan khuntsa.

3. Pembahasan maqāṣid syarī'ah dalam penelitian ini masih bersifat teoritis dan belum sepenuhnya aplikatif dalam praktik kewarisan khuntsa. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan untuk merumuskan pendekatan yang lebih operasional dengan mengintegrasikan aspek fiqh, medis, dan sosial guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum secara nyata.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Pustaka

A. Buku

- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Juz 1. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.
- Sa'adah, Sri Lumatus. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

B. Jurnal Ilmiah

- Al Atqiyah, Jamaluddin. "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah." *Jurnal Studi Syariah* 2, no. 1 (2003).
- Amri, Amsanul, dan Cut Ajirna. "Hak Waris Khuntsa Musykil dan Metode Penyelesaiannya." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 19, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v19i1.275>.
- Ayu, Riana Kesuma. "Karakteristik Kedudukan Hukum Ahli Waris Khuntsa Berdasarkan Adat Badamai Masyarakat Banjar." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 22 (2015).
- Dalimunthe, Aldi Wijaya. "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyyah Muhammad." *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 1 (2024).
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, dan Silvana Kamelya. "Bagian Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021).
- Fauzan, Husni. "Pemikiran Maqāsid Syariah al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr." *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2023).
- Hammam, Muhammad Nibros, Syawaludin, dan Nabil Fikri Palasenda. "Hak Kewarisan Khuntsa dan Cara Pembagiannya Perspektif Fiqh dan Hukum Perdata." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026). <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3033>.

Hasanah, U. "Tinjauan Yuridis Ahli Waris Ab Intestato Menurut KUHPerdota." *Jurnal Hukum*, Universitas Sumatera Utara (2024).

Kurniawan, Wahyu. "Rukun dan Syarat Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Perspektif Fiqih dan Hukum Positif." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2025).

Mole, Rusli, dan Ahmad Faisal. "Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam." *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2023).

Mutakin, Ali. "Teori Maqāsid al-Sharī'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbāt Hukum." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017).

Rasyid, C. "Penentuan Status Jenis Kelamin Khuntsa dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 12, no. 1 (2023).

C. Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Catatan: Dalam Chicago Style murni, kasus hukum seringkali hanya dikutip dalam catatan kaki (notes). Namun, untuk karya ilmiah hukum di Indonesia, daftar ini tetap dicantumkan dengan format adaptasi berikut:

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Yurisprudensi Diamnya Ahli Waris Menjadi Sahnya Pembagian*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025.

D. Putusan

Pengadilan Agama Malang. *Putusan Nomor 250/Pdt.G/2015/PA.Mlg.*

Pengadilan Negeri Boyolali. *Putusan Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Boyolali.*

Pengadilan Negeri Mataram. *Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Mtr.*

Pengadilan Negeri Surakarta. *Putusan Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt.*

E. Skripsi / Tesis / Disertasi

Amania, Umi Riski. "Perlindungan Hak Mutlak Ahli Waris dari Penyalahgunaan Surat Wasiat." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

Azhari, M. "Analisis Pasal 175 Ayat (2) KHI tentang Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang Pewaris Perspektif Hadis." Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

F. Internet / Website

Detik Hikmah. “Surat An-Nisā’ Ayat 11: Pembagian Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan.” *Detik.com*, 18 Januari 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6520847/surat-an-nisa-ayat-11-pembagian-warisan-anak-laki-laki-dan-perempuan>

Tempo.co. “Mengenal Empat Golongan Ahli Waris dalam KUH Perdata.” *Tempo.co*, 2021. <https://www.tempo.co/abc/814/mengenal-empat-golongan-ahli-waris-dalam-kuh-perdata>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran-Lampiran**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iman Hamzatul Abror

Nim : 211102010003

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 Februari 2025

Mahasiswa



Iman Hamzatul Abror

NIM. 211102010003

BIODATA PENULIS



Biodata Pribadi

Nama : Iman Hamzatul Abror
 Nim : 211102010003
 Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 06 Juni 2002
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Poncogati, Curahdami, Bondowoso
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
 E-mail : 4br0r007@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Darma Wanita Tisnogambar : 2007 - 2009
2. SDN Curahdami 01 : 2009 - 2015
3. MTsN 2 Bondowoso : 2016 - 2018
4. MAN Bondowoso : 2018 - 2021
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2021 – Sekarang.